

**PERNIKAHAN LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA
WERDHA SINTA RANGKANG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi Di Kompleks Pariwisata Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD AMIN

NIM :1502110476

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

TAHUN 1441 H/2019 M

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERNIKAHAN LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL
TRESNA WHERDA SINTA RANGKANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di
Kompleks Pariwisata Banturung Kec. Bukit Batu
Kota Palangka Raya)

NAMA : MUHAMMAD AMIN

NIM : 150 211 0476

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, 28 Oktober 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. SYAIKHU, M.H.I
NIP. 197111071999031005

MAIMUNAH, M.H.I
NIK. 19850927 201903 2 009

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syariah

Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 196505161994021002

MUNI, M.Ag
NIP. 196007091990031002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AMIN


NIM : 150 211 0476

Tempat dan tanggal lahir : Palangka Raya, 19 April 1995.

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pernikahan Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kompleks Pariwisata Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya)” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 24 Oktober 2019



MUHAMMAD AMIN
NIM. 150 211 0476

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 28 Oktober 2019

Saudara Muhammad Amin

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:


NAMA : MUHAMMAD AMIN
NIM : 1502110476
JUDUL : PERNIKAHAN LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WHERDA SINTA RANGKANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Kompleks Pariwisata Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya)

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I

Pembimbing II



H. SYAIKHU, M.H.I
NIP. 197111071999031005



Maimunah, M.H.I
NIK. 19850927 201903 2 009

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PERNIKAHAN LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WHERDA SINTA RANGKANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Studi Di Kompleks Pariwisata Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya). Oleh MUHAMMAD AMIN, NIM 1502110476 telah dimunaqasahkan pada Tim Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palangka Raya pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 6 November 2019

Palangka Raya, November 2019


Tim Penguji :

1. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**
Ketua Sidang/Penguji




(.....)

2. **Drs. Surya Sukti, MA**
Penguji I



(.....)

3. **H. Syaikh, M.H.I**
Penguji II




(.....)

4. **Maimunah, M.H.I**
Sekertaris/Penguji



(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag

Nip. 197704132003121003

PERNIKAHAN LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WHERDA SINTA RANGKANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Di Kompleks Pariwisata Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi Pernikahan Lansia di Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang. Dalam pernikahan tersebut lansia yang menikah masih berstatus sebagai lansia penghuni panti, yang segala kebutuhannya dijamin dan di tanggung oleh pihak panti. dengan kata lain kebutuhan, makan, tempat tinggal, kesehatan. Fokus penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan lansia serta bagaimana tanggung jawabnya dalam keluarga menurut perspektif hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan data *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.

Hasil penelitian ini : (1) pernikahan lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang dilatarbelakangi atas kebutuhan batin, di dasari cinta dan kasih sayang satu sama lain, untuk menghindari segala macam bentuk dosa, fitnah dan demi menjaga ikatan tali silaturahmi antara para lansia di panti. (2) Tanggung jawab dalam keluarga lansia tersebut masih bergantung dengan pihak panti karena lansia yang menikah tersebut masih tinggal di panti. Jadi kebutuhan rumah tangga di tanggung oleh pihak panti secara umum. Dari sisi *Maslahah*, kendatipun ada kemanfaatan tetapi masih tidak sesuai secara keseluruhan dalam hal tanggung jawab keluarga. Dari sisi motivasi mengandung sebuah alasan yang mendorong lansia untuk bertanggung jawab dalam hal mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kata Kunci : Pernikahan Lansia, tanggungjawab keluarga.

**WEDDING ELDERLY IN ELDERLY SOCIAL TRESNA WHERDA
SINTA RANGKANG PERSPECTIVE IN ISLAMIC LAW**

(Study In Kompleks Pariwisata Banturung Kec. Bukit Batu Of Palangka Raya)

ABSTRACT

This research is motivated Marriage Elderly in Social Institutions Tresna Wherda rangkang Sprott. In the marriage of elderly marriage still existed as elderly residents, who all his requirements and responsibilities guaranteed by the institution. in other words, needs, food, shelter, health. The focus of this study is the factor that caused the elderly marriage and how responsibilities in the family from the perspective of Islamic law. This research is a field research using descriptive qualitative research methods, data collection techniques by observation, interviews, and documentation, data collection techniques using triangulation of data collection and sources with similar information from different sources. Data were analyzed using the data datacollection,

The results of this study: (1) The marriage of the elderly in Social Institutions Tresna Werdha Sprott rangkang backdrop to the inner needs, the underlying love and affection for each other, to avoid every kind of sin, defamation, and in order to maintain rope silaturrahmi among the elderly in nursing , (2) Responsibility for the elderly family still dependent on the institution for the elderly who are married are still living at home. So household goods covered by the home side in general. From the Maslahah, although there is still no corresponding benefit but overall in terms of family responsibilities. In terms of motivation contains a reason to encourage elderly people to be responsible in terms of earning an income to meet family needs.

Keywords : Elderly marriage, family responsibilities.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Ijtihad Penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar M.Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr.H. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Munib, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah.
4. Bapak H. Syaikhu M.H.I, selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Maimunah, M.H.I, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik.

7. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Amin Yaa Robbal Alamin.

Palangka Raya, Oktober 2019

Penulis,

Muhammad Amin
Nim. 150 211 0476

PERSEMBAHAN

ALHAMDULILLAHIROBBIL'ALAMIN

Sujud syukurku ku persembahkan kepada Engkau ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku Atas Ridho Allah SWT. dengan segala kerendahan hati penulis, karya ini saya persembahkan kepada

1. Untuk Tuhanku Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, karunia serta kasih sayang dari Engkau, hambaMu yang dhaif ini dapat menyelesaikan tugas akhir ini, semoga hamba bisa selalu bersyukur atas semua kenikmatan yang telah diberikan. Apapun anugrah dan cobaan itu, semoga hamba selalu mengingat Mu dan selalu dekat dan menyayangi Tuhanku.
2. Untuk kedua orangtuaku, Bapak (H. Muhammad Mahlan) dan Ibu (Ratibah, S.PdI) yang tak pernah lelah mendukungku hingga saat ini, terimakasih atas segala perhatian, kerjakeras, pengorbanan yang telah kalian berikan pada anakmu. Cucuran keringat yang kalian keluarkan semoga Allah balas dengan surga dan pahala yang berlimpah. Aamiin
3. Untuk kakak kandungku, Rusyda, S.PdI dan adik kandungku Nur Najwa Mawaddah pelengkap kebahagiaan dan menjadi motivasiku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah angkatan 2015, semoga Allah SWT mencintai dan meridhoi perjuangan kita, semoga menjadi insan yang bertakwa, sukses dunia dan akhirat.
5. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudahturut memberikan kontribusi bantuan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	Em
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta'addid</i>
---------	---------	-------------------



E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' meninggal dunia	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' meninggal dunia	ditulis	<i>Ī</i>
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu meninggal dunia	ditulis	<i>Ū</i>
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' meninggal dunia	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu meninggal dunia	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTO

لَلّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ
مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً

Artinya : Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. (QS. Ar-Rum-54)




DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
MOTO	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	11
1. Teori Masalah	11
2. Teori Motivasi	16
C. Deskripsi Teoritik	20
1. Pernikahan Dalam Islam.....	20
2. Lanjut Usia	26
D. Kerangka Fikir Dan Pertanyaan Penelitian.....	35

1. Kerangka Berfikir	35
2. Pertanyaan Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	37
1. Waktu Penelitian	37
2. Tempat Penelitian	38
B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	39
C. Objek, Subjek Dan Informasi Penelitian	40
1. Objek Penelitian	40
2. Subjek Penelitian	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Observasi	43
2. Wawancara	44
3. Dokumentasi.....	45
F. Pengabsahan Data	46
G. Analisis Data.....	48
BAB IV PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS	50
A. Kondisi Sosial Lansia Di Panti Sosial Tresna Werda Sinta Rangkang.....	50
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Panti Sosial Tresna Werda Sinta Rangkang	50
B. Penyajian Data	65
1. Pemaparan Data Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Lansia.....	65
2. Pemaparan Data Tanggung Jawab Lansia Dalam Keluarga.....	79
C. Analilis Hasil Penelitian	85
1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Lansia Di Panti Sosial Tresna Werda Sinta Rangkang.....	85
a. Kebutuhan batin.....	86
b. Menghindari perselisihan antara sesama lansia dan pengurus panti	91
c. Kebijakan panti.....	96

2. Tanggungjawab Lansia Dalam Keluarga	103
a. Menjadi Pengrajin Besi	104
b. Sebagai Jasa Tukang Pijat	112
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126
B. Buku	126
C. Skripsi, Internet Dan Lain-Lain	129
1. Skripsi	129
2. Internet	129
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
A. FOTO	Error! Bookmark not defined.
B. DOKUMENTASI	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Table 1. Penelitian Terdahulu	10
Table 2. Kerangka Berfikir.....	36
Table 3. Pelaksanaan Penelitian	37
Table 4. Struktur PTSW SINTA RANGKANG	55
Table 5. Jumlah Lansia Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
Table 6. Jumlah Lansia Berdasarkan Agama.....	61
Table 7. Daftar Nama Penghuni Panti Tahun 2017-2018.....	62
Table 8. Sarana Dan Prasarana Di PTSW Sinta Rangkang.....	64



DAFTAR SINGKATAN

dkk	: dan kawan-kawan
PTSW	: Panti Sosial Tresna Wherda
HR	: Hadis Riwayat
Q.S.	: Qur'an Surah
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa salla</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan kebahagiaan, salah satunya adalah memiliki pasangan hidup, dimana akan menjadikan pasangannya sebagai salah satu pelengkap hidupnya. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah *syara*, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Pernikahan adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari aturan-aturan agama, pernikahan bukan semata-mata memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, kebahagiaan, dan saling mengayomi diantara suami istri dan dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.¹

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya, begitu pula islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap

¹Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Pembincangan*, Yogyakarta :Darussalam, 2004, hlm. 20.

mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihiwasallam*, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Pernikahan adalah sunnah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rasul. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Keturunan inilah yang selalu di dambakan setiap orang yang sudah menikah, karena keturunan merupakan generasi bagi kedua orang tuanya. Tumbuh kembang manusia dimulai dari tubuh seorang wanita hingga usia senja. Setiap perkembangan ditandai dengan ciri-ciri tersendiri. Ciri dengan wajah keriput, rambut memutih, dan usia mendekati senja, mereka inilah yang dalam terminologi umum masuk kategori lanjut usia (lansia). Penduduk yang termasuk kategori lanjut usia memiliki berbagai keterbatasan, karenanya perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan untuk mengisi kehidupannya.

Menurut Muaz, orang yang mencapai usia lanjut sering belum siap untuk menghadapi keadaan-keadaan dimasa tuanya sehingga tidak mampu menerimanya dengan tulus. Bagi lanjut usia kenyamanan dan kebahagiaan sangat dibutuhkan dalam hidupnya. Diusia yang sudah tua sangat rentan sekali dalam berbagai aspek terutama kesendirian diakhir hidupnya. Sejalan dengan penurunan kondisi fisik maupun mental dikalangan usia lanjut, maka para lansia yang berstatus janda dan duda menikah lagi.

Pernikahan pada lansia adalah pernikahan yang kedua dalam hidupnya setelah lama mereka berstatus janda dan duda karena pasangan hidupnya telah meninggal mendahului mereka dan di tinggal pasangan karena bercerai.² Menikah lanjut usia ini adalah untuk melengkapi masa tua mereka dengan mendekatkan diri kepada sang pencipta guna untuk beribadah yang lebih sempurna bukan hanya untuk memuaskan nafsu semata, menemani masa tua mereka dengan penuh ketenangan jiwa membangun keluarga tersebut dengan baik dan mempersatukan keluarga yang satu dengan yang lain agar terjalinnya tali silaturahmi yang lebih dekat.

Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan keluarga antara suami istri dalam satu rumah tangga. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama keluarganya. Ada sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan lanjut usia dengan usia yang sama ataupun lebih tua dari pada pihak laki-laki maupun perempuan kisaran umur 45 tahun ke atas, mereka melangsungkan pernikahan dengan alasan yaitu kebutuhan akan pendamping, ingin terbebas dari kesepian, merasa kasihan pada pasangan. Dan menikah kembali di usia lanjut membutuhkan pertimbangan yang matang. Hal ini dapat menjadi pilihan bagi usia lanjut jika didukung oleh adanya latar

²Abdurahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Alih Bahas: H. Basri Iba Asghar, H. Cuadi Musturi, Cet Ke-1, Jakarta Rineka Cipta.1992, hlm. 7.

sebuah latar belakang yang kuat, mengetahui kebutuhan pasangan dan adanya rasa kasih sayang di antara keduanya.³

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang yang berada di Kompleks Pariwisata Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, dengan mewawancarai salah satu pengurus Panti Sosial dijelaskan bahwa terdapat 2 pasangan lansia yang melakukan pernikahan. Setelah menikah mereka tetap menetap dipanti tersebut. Dalam pernikahan lanjut usia dipanti tersebut lansia tersebut tetap mengikuti aturan panti, dan perihal tanggung jawab dalam keluarga masih ikut dengan panti dalam beberapa kebutuhan seperti makan, tempat tinggal, kesehatan dan kesejahteraan lansia, lalu bagaimana dengan perihal tanggung jawab lansia dalam keluarga yang dicampur tangani oleh pihak panti.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada sebuah hal menurut penulis yang menjadi permasalahan sementara terkait pernikahan yang dilakukan oleh lansia. seperti halnya ada salah satu bagian dari tujuan pernikahan itu sendiri yang tidak terpenuhi, seperti memenuhi tanggung jawab dan kewajiban dalam keluarga. Selanjutnya pernikahan lanjut usia dipanti yang dalam hal ini ada campur tangan dari pihak panti, menurut penulis juga untuk sementara bertentangan akan kewajiban dalam rumah tangga lansia karena harus mengikuti aturan panti yang berlaku, sedangkan para lansia

³Wawancara Dengan Indawati, Masyarakat kompleks banturung , Tanggal 25 Februari 2019.

yang berkeluarga ini adalah sebuah unit yang mana suami dan istri memiliki kebebasan sepenuhnya dalam mengatur unit keluarganya bukan di atur oleh pihak lain dalam hal ini pihak panti, serta ada semacam keterikatan sebuah keluarga dengan pihak panti dalam hal kebutuhan umum dan tempat tinggal. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 77 KHI ayat 1⁴ “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, dalam artian pada membina rumah tangga tidak ada campur tangan orang lain. Menurut peneliti peristiwa ini dikemudian hari bisa jadi menimbulkan permasalahan seperti masalah internal dan eksternal dalam rumah tangga tersebut.

Beranjak dari permasalahan di atas, maka ada sebuah keunikan yang menarik minat penulis untuk mengangkat skripsi yang berjudul **“Pernikahan Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Dalam Perspektif Hukum Islam** (Studi di Kompleks Pariwisata Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang penyebab terjadinya pernikahan lanjut usia?
2. bagaimana tanggung jawab lansia dalam membina rumah tangga?

⁴pasal 77 KHI ayat 1 tentang perkawinan.

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan fokus bahasan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan lanjut usia
2. Untuk mengetahui tanggung jawab lansia dalam membina rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini agar hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum bagi akademisi dalam mempelajari ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan yang membahas mengenai pernikahan lanjut usia.
2. Kegunaan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas mengenai pernikahan lanjut usia dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika penulisan agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

BAB I mengemukakan Pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, deskripsi teoritis, serta kerangka pikir.

BAB III merupakan metode penelitian yang memuat waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan pertanyaan penelitian, pengabsahan data, serta analisis data.

BAB IV merupakan paparan data yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, tahapan pelaksanaan penelitian. Analisa data-data wawancara di lapangan.

BAB V merupakan Bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini diuraikan penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berbentuk skripsi, tesis ataupun laporan yang belum diterbitkan. Berbagai literatur tersebut secara substansial metode logis, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan orisinalitas penelitian ini serta perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Se jauh pengamatan penulis pernikahan lansia belum ada yang meneliti dalam fakultas ini, akan tetapi penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti akan lakukan:

1. Nur Ismatul Faizah yang berjudul “Harmonisasi Pernikahan Kedua di Usia Lanjut (Studi Kasus Pasutri Jihadi dan Ratih Purnama Sari Di Jatinom Klaten Jawa Tengah)”. Dalam skripsi ini penyusun menerangkan bahwa terdapat permasalahan dan strategi penyelesaiannya yang muncul selama 5 tahun pernikahan pada usia lanjut yakni berupa masalah yang ringan adalah ucapan dari pasangan yang menyinggung pasangannya dan tidak ada komunikasi antara

suami istri. Sedangkan masalah yang berat adalah perbedaan pendapat dari anak tiri dan juga masalah ekonomi.⁵

2. Inna Fauziatal Ngazizah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Pernikahan Pasangan Usia Lanjut (Studi Kasus Di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2010-2012). Hasil penelitiannya menunjukkan tujuan dari perkawinan usia lanjut yang ditinjau dari hukum Islam masih ada beberapa tujuan perkawinan yang tidak tercakup dalam tujuan perkawinan yang dilakukan pasangan usia lanjut yakni pakaian yang saling menutupi antara yang satu dengan yang lainnya, dalam rumah tangga istri merupakan tempat dimana suami mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari istri, kesungguhan dalam mencari rezeki, dan memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri mereka.⁶

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian terdahulu tidak ada yang secara khusus membahas masalah pernikahan lansia di panti sosial tresna wherda sinta rangkang dalam perspektif hukum islam. Adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu akan penulis paparkan dalam bentuk table sebagai berikut :

⁵Nur Ismatul Faizah, *Harmonisasi Pernikahan kedua di Usia Lanjut, Studi Kasus Pasutri Jihadi Dan Ratih Purnama Sari Di Jatinom Klaten Jawa Tengah*, skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

⁶Inna Fauziatal Ngazizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Pernikahan Pasangan Usia Lanjut, Studi Kasus Di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2010-2012* skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Table 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Ismatul Faizah yang berjudul “Harmonisasi Pernikahan Kedua di Usia Lanjut (Studi Kasus Pasutri Jihadi dan Ratih Purnama Sari Di Jatinom Klaten Jawa Tengah)”	Persamaan terletak pada objek yg diteliti yaitu mengenai pernikahan lanjut usia.	Dalam penelitian ini lebih berfokus pada pernikahan lansianya saja, dalam hal ini peneliti lebih cenderung mengangkat pernikahan lansianya saja tidak berfokus pada pernikahan kedua dan seterusnya hanya berfokus kepada lansia.
2	Inna Fauziatal Ngazizah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan.Pernikahan Pasangan Usia Lanjut (Studi Kasus Di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2010-2012).	Persamaan terletak pada objek dan tinjauan hukum islam nya	dalam penelitian ini perbedaannya antara lain dari segi lokasi dan tujuannya,dalam penelitian ini lebih berfokus kepada tujuannya pernikahan pasangan lansia sedangkan yang penulis angkat adalah pernikahan lansia

B. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya. Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar filsafat yang paling dalam, sehingga di sini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasan sistem pemikiran para ahli hukum.⁷ Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya fakta-fakta yang dapat menunjukkan pada ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁸

Berdasarkan keterangan tersebut fungsi teori sebagai pisau analisis dan memberikan sebuah solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. Maka dari sinilah peneliti merekomendasikan beberapa teori yang berkaitan mengenai pernikahan lansia. Berikut teori yang dijadikan interkolerasi dan relevansinya terhadap penelitian ini.

1. Teori Masalah

Maslahah Mursalah Secara istilah terdiri dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Seperti dikemukakan Abdul Wahab

⁷Lawrence M. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 2.

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, hlm, 6.

Khallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.⁹

Sedangkan pengertian secara terminologi beberapa rumusan definisi yang dikemukakan oleh para ulama Ushul Fiqh, namun mempunyai pengertian yang saling berdekatan, di antaranya :

- a. Abdul Wahab Khallaf memberikan rumusan : “*Maslahah mursalah* ialah masalah dimana syar’i (Allah dan Rasul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya maupun pembatalannya.”¹⁰
- b. Mohammad Abu Zahroh, “yaitu kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh syar’i (Allah dan Rasul-Nya) akan tetapi tidak ada suatu dalil yang spesifik yang menerangkan tentang di akuinya atau ditolaknya kemaslahatan itu,”
- c. At-Thufy “definisi *maslahah* menurut ‘*Urf* (pemahaman secara umum) adalah sebab yang membawa kebaikan, seperti bisnis yang dapat membawa orang memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam adalah sebab yang dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan hukum islam, baik dalam bentuk ibadah maupun mu’amalah.”

⁹Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 148-149.

¹⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta:Rineka Cipta, 2005 hlm. 96.

- d. Imam Al-Ghazali mena'rifkan bahwa *maṣlahah mursalah* pada sadarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudarat.
- e. Menurut Imam Muhammad Hasby As-Sidiqi, *maṣlahah mursalah* ialah memelihara tujuan dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.¹¹

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang hakekat “*Al- maṣlahah Al-Mursalah*” tersebut sebagai berikut :

- 1.) Sesuatu yang menurut pertimbangan akal dan adat kebiasaan dapat mendatangkan kebaikan, manfaat maupun faedah yang nyata bagi kehidupan manusia.
- 2.) Kebaikan manfaat maupun faedah tersebut sejalan dan selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan syari.’
- 3.) Secara umum tidak didapatkan suatu dalil yang spesifik baik dari nash Al-Qur’an maupun As-Sunnah yang mengakui ataupun yang membatalkan kemaslahatan tersebut.¹²

Abdul Wahab Kallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlahah mursalah* yaitu :¹³

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratannya, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang

¹¹Chaeral Umam, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Pustaka Setia, 1998 hlm. 67.

¹²A. Basiq Dajilil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana: 2010, hlm. 160-161.

¹³Satria Efendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 152-153.

disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada ditangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami.

- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *maslahah mursalah* diantaranya adalah :

1. Al-Qur'an

Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *maslahah mursalah* adalah firman Allah SWT :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”¹⁴

Dalam Surat Yunus ayat 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

¹⁴Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahah*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015
Al-anbiyaa' [21] : 107.

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”¹⁵

2. Hadis

Hadis yang dikemukakan sebagai landasan syar’i atas kehujahan masalah mursalah adalah sabda Nabi SAW :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“tidak boleh berbuat mudhorat dan pula saling memudharatkan”¹⁶

Menurut Imam Al-Ghazālī mengemukakan bahwa pada prinsipnya *al-Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka menjaga dan memelihara *Maqāṣid* al-Syarī‘ah (tujuan-tujuan syariat).¹⁷ Ia juga merumuskan bahwa kemaslahatan terbagi menjadi lima prinsip dasar yakni memelihara keyakinan atau agama, memelihara jiwa, memelihara akal atau pikiran, memelihara kehormatan atau keturunan dan memelihara kekayaan atau properti (harta).¹⁸

Teori ini digunakan untuk menganalisis perihal faktor penyebab terjadinya pernikahan lansia dan bagaimana tanggung jawab lansia di panti sosial tresna wherda sinta rangkang. Dalam hal ini penulis akan menganalisis apakah pernikahan tersebut mengandung *masalah* atau malah berdampak buruk pada beberapa pihak. Sebagaimana yang penulis

¹⁵Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahah*,... Yunus [10] : 57.

¹⁶A. Dzazuli, *Kaidah-kaidah fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*,... hlm. 67.

¹⁷Muhammad Yusuf, “ Pendekatan al-Maslahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, hlm. 100.

¹⁸Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, t.tp: Kementerian Agama RI, 2011, hlm. 34.

ketahui dalam pernikahan lansia tersebut mereka para lansia yang menikah masih bergantung pada pihak panti dari segi pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan tempat tinggal.

2. Teori Motivasi

Motivasi berasal dari kata lain Motive yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya *to move*. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat (*driving force*). Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal, maupun faktor internal. Hal-hal yang mempengaruhi motif disebut motivasi..¹⁹

a. Pengertian motivasi menurut para ahli

- 1.) Michel J. Jucius menyebutkan bahwa motivasi adalah sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya”.²⁰

¹⁹ Widayat Prihartanta, *Teori-Teori Motivasi* , Jurnal Adabiya Vol. 1 No. 83 Tahun 2015, hlm. 2

²⁰ *Ibid*, hlm. 3

2.) A.M. Sardiman mengatakan bahwa motivasi adalah :

“Daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. Sedangkan, Mc. Donald mengatakan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan”.²¹

3.) M. Ngalim Purwanto mengemukakan definisi motivasi adalah :

Pendorong suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar seseorang tersebut menjadi tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil dan tujuan tertentu.²² Sedangkan menurut W.S.Winkel mengatakan bahwa motivasi adalah daya penggerak di dalam diri orang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu.²³

Berdasarkan pengertian motivasi diatas dapat diartikan bahwa motivasi sebagai suatu tujuan atau pendorong, dengan tujuan sebenarnya tersebut yang menjadi daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya dalam mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya baik itu secara positif ataupun negatif. Pengertian

²¹ A.M Sardiman, *Interaksi Dan Motivasi Mengajar*, Rajawali pers, 2007, hlm. 246

²² Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 71

²³ W.S. Winkel, *Psikologi Belajar*, Yogyakarta : Media Abadi, 2004, hlm. 169

motivasi merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang muncul adanya gejala perasaan, kejiwaan dan emosi sehingga mendorong individu untuk melakukan atau bertindak sesuatu yang disebabkan karena kebutuhan, keinginan dan tujuan. Setiap individu memiliki kondisi internal, dimana kondisi tersebut ikut berperan dalam aktivitas dirinya sehari-hari.

b. Tujuan Motivasi

Menurut Winarsih ada tiga fungsi motivasi yaitu:²⁴

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang dilakukan.
2. Menentukan arah perbuatan kearah yang ingin dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.
3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan, Jadi adanya motivasi akan memberikan dorongan, arah dan perbuatan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

²⁴Amna Emda Lantanida, *Kedudukan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran*, Journal, Vol. 5 No. 2. 2017, hlm. 176.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi sebagai pendorong usaha dalam mencapai prestasi, karena seseorang melakukan usaha harus mendorong keinginannya, dan menentukan arah perbuatannya kearah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian seseorang dapat menyeleksi perbuatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan yang bermanfaat bagi tujuan yang hendak dicapainya.

c. Jenis-Jenis Motivasi

Adapun macam-macam motivasi dilihat dari sudut pandang, yakni motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang yang disebut motivasi intrinsik dan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang disebut dengan motivasi ekstrinsik.²⁵

1. Motivasi Intrinsik, yaitu motif-motif yang yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, maka ia secara sadar akan melakukan suatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Motivasi memang berhubungan dengan kebutuhan.
2. Seseorang yang memunculkan kesadaran untuk melakukan aktivitas. Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi

²⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, hlm. 115-118.

intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena datangnya disebabkan faktor-faktor dari luar, seperti penghargaan, pujian, hukuman atau celaan.

Teori ini digunakan untuk menganalisis perihal tanggung jawab pernikahan lansia dalam rumah tangga. Dalam hal ini untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab lansia dalam memenuhi tanggung jawab dalam keluarga, selain itu juga untuk mengetahui alasan lansia tersebut didasari atas keinginan sendiri atau dorongan dari luar. Karena dalam pernikahan ini ada keterlibatan pihak luar yang dalam hal ini pihak panti masih menanggung kebutuhan hidup, tinggal, jaminan kesehatan, kesejahteraan lansia tersebut.

C. Deskripsi Teoritik

1. Pernikahan Dalam Islam

a. Pengertian Pernikahan

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahram*.²⁶ Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan

²⁶Beni Ahmad Saebani , Fiqih Munkahat 1, Cet Ke-VI, Bandung: Cv Pustaka Setia Bandung, 2009, hlm. 9.

menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara suatu kaum dengan yang lain.²⁷ Begitu juga pada Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3, menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai mitsaqan ghalidhan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

b. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut syara' adalah menghalalkan pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan yang tinggi dalam syariat Islam, tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selaknya sebagai suami istri.²⁸

Tujuan perkawinan dalam Islam didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu :

1. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah.

²⁷*Ibid.*, hlm, 11.

²⁸Abdu Aziz Muhammad Azzam, , *Fiqih Munakahat*, hlm. 36.

2. Bertujuan untuk regenerasi atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam.
3. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual).
4. Bertujuan untuk menjaga kehormatan.
5. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Qur'an dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis.

Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah karena berpengaruh bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan dapat menyambung silaturahmi mengendalikan nafsu syahwat yang liar, menghindari diri dari perzinahan, dan menjaga kemurnian nasab²⁹

c. Hikmah Pernikahan

Adapun salah satu hikmah pernikahan yakni salah satunya untuk mendapatkan anak keturunan dan melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

²⁹Beni Ahmad Saebani , *Fiqih Munkahat 1*, hlm. 127.

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan...(Q.S.An-Nisa (4): 1)³⁰

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke-generasi setatusnya dan menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangga seperti mengurus rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajiban dengan baik untuk kepentingan dunia akhirat.³¹

d. Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.³² Segolongan *fuqoha*, yakni jumbuh ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunah. Golongan *zhahriyah* berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para Ulama Malikiyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunah untuk

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Perkata*, Bandung: Sygma, 2007, hlm. 77.

³¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cetakan Pertama, Lampung, LP2M Istitut Agama Islam Raden Inran Lampung, 2016. hlm 64.

³²Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawalipres, 2009. hlm.9

sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiraan (kesusahan) dirinya.³³

Dilihat dari dasar hukum perkawinan dapat disusun berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.

1.) dalam Q.S. An-Nur (24) :32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba- hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S. An-Nur (24) :32)³⁴

2.) Berdasarkan Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يَا مَشْرَاشِبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW. Bersabda “Hai para pemuda, siapa yang diantara kamu yang mampu (menundukan) beban nikah, maka kawinilah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan: dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknyalah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat. (Muttafaq ‘alaih)³⁵

³³ Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 16.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Perkata*, Bandung: Sygma, 2007, hlm. 354.

³⁵ Imam Hafiz Bin Ali Assyafii, *Ghulumul Mahrom Min Adilatil Ahkam*, Mesi, Darul Kitab Al-Islamiah. Hlm. 231.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadist diatas, maka dapat dikatakan bahwa meskipun perkawinan itu hukum asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut hukum yang lima sesuai dengan perubahan keadaan orang yang melaksanakannya serta tujuan melaksanakannya. Berikut secara rinci hukum pernikahan :

- a. Melakukan Perkawinan yang hukumnya wajib yaitu, pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.³⁶
- b. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.
- c. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan

³⁶Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, hlm. 47.

akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

- d. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
- e. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Mubah Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.³⁷

2. Lanjut Usia

a. Pengertian Lanjut Usia

Lanjut usia adalah sebuah proses menua atau *aging* adalah suatu proses alami pada semua makhluk hidup.³⁸ menyatakan bahwa menjadi tua (*aging*) merupakan proses perubahan biologis secara terus-menerus yang dialami manusia pada semua tingkatan semua umur dan waktu, sedangkan usia lanjut (*old age*) adalah istilah untuk tahap akhir dari proses penuaan tersebut. Semua makhluk hidup memiliki siklus kehidupan menuju tua yang diawali dengan proses kelahiran,

³⁷*Ibid.*, hlm.41.

³⁸Priyono, Onny S. Dan Peranarka A.M.W,1996, *Pemberdayaan , Lonsep, Kebijakan Dan Implementasi*, Jakarta, hlm. 78.

kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak, selanjutnya menjadi semakin tua dan akhirnya akan meninggal. Masa usia lanjut merupakan masa yang tidak bias dielakkan oleh siapapun khususnya bagi yang dikaruniai umur panjang. Yang bias dilakukan oleh manusia hanyalah menghambat proses menua agar tidak terlalu cepat, karena pada hakikatnya dalam proses menua terjadi suatu kemunduran atau penurunan di Indonesia, hal-hal yang terkait dengan usia lanjut diatur dalam suatu undang-undang yaitu Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.13 Tahun 1998 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang berusia 45 Tahun ke atas. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa, lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 6 ayat (1) menyatakan, bahwa lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa usia lanjut memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lain.

Menurut para ilmuan yang mempelajari tentang lanjut usia membagi lanjut usia kedalam tiga kelompok yaitu: (1) usia tua muda (*young old*) berusia 45-74 tahu biasanya masih aktif dan fit. (2) usia tua (*old old*) berkisar antara usia 75-84 tahun. (3) usia lanjut (*oldest old*) berusia 85 tahun keatas, telah telah mengalami kesulitan dalam

melakukan kegiatan sehari-hari.³⁹ Usia lanjut merupakan periode penutup dalam rentang suatu kehidupan seorang yang ditandai dengan semakin menurunnya fungsi-fungsi organ fisik, fungsi sosial yang dimulai dari umur enam puluh tahun sampai akhir kehidupan (meninggal).

b. Ciri-ciri Lanjut Usia

Sama seperti setiap periode lainnya dalam rentang kehidupan seseorang, usia lanjut ditandai dengan perubahan fisik, dan psikologis tertentu beberapa ciri-ciri pada usia lanjut:

1. Usia lanjut merupakan periode kemunduran-kemunduran yang terjadi pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan sebagian lagi dari faktor psikologis. Kemudian fisik merupakan suatu perubahan pada sel-sel tubuh yang disebabkan oleh proses penuaan, dan bukan sebab penyakit khusus. Sedangkan kemunduran psikologis berupa sikap tidak senang terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan, dan kehidupan pada umumnya yang menyebabkan uzur.
2. Perbedaan individual pada efek manua telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Dan bila perbedaan-perbedaan tersebut bertambah dengan usia, maka perbedaan tersebut menjadikan seseorang

³⁹Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2016, hlm,1-2.

bereaksi secara berbeda beda terhadap situasi yang sama. Seperti contoh beberapa orang beranggapan bahwa masa pensiun merupakan berkah dan keberuntungan, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai kutukan.

3. Usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda orang cenderung menilai tua dilihat dari penampilan dan kegiatan fisik, harus dirawat, mempunyai rambut putih dan tidak lama lagi berhenti dari pekerjaan sehari hari.
4. Sikap sosial terhadap lanjut usia mempunyai pengaruh yang besar terhadap sikap sosial baik terhadap lanjut usia maupun terhadap orang yang berusia lanjut. Dan karena kebanyakan pendapat kelise tersebut tidak menyenangkan, maka sikap sosial tampaknya cenderung menjadi tidak menyenangkan.
5. Perubahan peran Orang lanjut usia diharapkan mengurangi peran aktifnya dalam urusan masyarakat dan sosial, demikian pula didunia profesionalisme. Perubahan peran ini sebaiknya dilakukan atas dasar keinginannya sendiri, dan bukan atas paksaan dari kelompok sosial. Tetapi, pada kenyataannya pengurangan dan perubahan peran ini banyak terjadi karena tekanan sosial.
6. Keinginan menjadi muda kembali Setatus kelompok minoritas yang dikenakan pada orang lanjut usia secara alami telah

membangkitkan keinginan untuk tetap muda selama mungkin dan ingin dipermudah bila tanda-tanda menua mulai tampak.⁴⁰

c. Tugas Perkembangan Lansia

Menurut Havighurst sebagian tugas perkembangan lanjut usia lebih banyak berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang daripada kehidupan orang lain. Adapun tugas perkembangan tersebut antara lain⁴¹:

1. Diartikan sebagai perbaikan dan perubahan peran yang pernah dilakukan di dalam maupun di luar rumah. Orang lanjut usia diharapkan untuk mencari kegiatan untuk mengganti tugas-tugas terdahulu yang menuntut kekuatan fisik dan kesehatan.
2. Menyesuaikan diri dengan masa pensiun hadirnya masa pensiun dan berkurangnya pendapatan memaksa orang lanjut usia untuk mengundurkan diri dari kegiatan sosial, maka mereka perlu menjadwalkan dan menyusun kembali pola hidup yang sesuai dengan keadaan itu yang sering sangat berbeda dengan apa yang dilakukan pada masa lalu.
3. Menyesuaikan diri dengan kematian dengan pasangan hidup. Cepat atau lambat, sebagian besar orang akan berusia lanjut perlu mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan peristiwa kematian suami atau istri. Kejadian seperti ini jauh lebih menjadi masalah

⁴⁰Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta : Erlangga , 2003. hlm. 380.

⁴¹*Ibid*, hlm ,97.

bagi wanita dibanding pria. Kematian suami bagi wanita berarti berkurangnya pendapatan dan timbulnya bahaya karena hidup sendiri, sehingga perlu melakukan perubahan dalam aturan hidup.

4. Membentuk hubungan dengan orang-orang yang sesuai. Ketika intensitas hubungan dengan anak dan organisasi masyarakat berkurang, ini berarti orang lanjut usia perlu membangun ikatan dengan anggota dari kelompok usia mereka, bila ingin menghindari kesepian yang akan muncul.
5. Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Perubahan yang terjadi pada kondisi fisik dan kesehatan lanjut usia akan mempengaruhi kehidupan fisiknya sehingga dapat diatasi dengan membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan
6. Menyesuaikan diri dengan peran sosial. Motivasi yang rendah untuk terlibat dengan jenis kelompok masyarakat dari berbagai usia harus diimbangi dengan pola hidup sosial yang fleksibel, menjalankan peran sosialnya secara leluasa.⁴²

d. Masalah Umum Yang Dihadapi Lansia

Berikut ini adalah beberapa masalah yang sering dihadapi oleh lanjut usia sehubungan dengan berbagai perubahan dan penurunan yang terjadi pada lanjut usia tersebut :

⁴²Dariyah, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: Grasindo 2003, hlm. 79.

1. Keadaan fisik menurun, lemah dan tidak berdaya, sehingga harus tergantung pada orang lain. Kesehatan menurun, menderita penyakit degenerative.
2. Masalah sosial berhubungan dengan mulai terlibat dalam kegiatan masyarakat yang khusus direncanakan untuk orang lanjut usia. Mencari teman baru untuk menggantikan suami atau istri yang telah meninggal, pergi jauh atau cacat
3. Masalah pensiun, hal ini terkait dengan keadaan ekonomi, meskipun tujuan pensiun adalah agar para lanjut usia dapat menikmati hari tua atau jaminan hari tua. Status ekonomi terancam, sehingga sangat beralasan untuk melakukan berbagai perubahan besar dalam pola hidupnya. Menentukan kondisi hidup yang sesuai dengan perubahan status ekonomi dan kondisi fisik.
4. Masalah psikologis terutama muncul bila lanjut usia tidak berhasil menemukan jalan keluar masalah yang timbul sebagai akibat dari proses menua. Rasa tersisih, tidak dibutuhkan lagi, ketidakiklaskan menerima kenyataan baru seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh, kematian pasangan.
5. Masalah fungsi berpikir, terkait dengan kecepatan memproses informasi menurun, penurunan ingatan dan kemampuan pemecahan masalah.⁴³

e. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Lansia

⁴³Munandar, Utani Dkk, *Psikologi Pribadi*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001. hlm. 56.

Tidak ada seseorang pun di dunia ini yang melakukan pernikahan, kemudian menghendaki terjadinya perceraian atau ditinggal pasangan hidup yang dicintainya. Kehidupan pernikahan yang diwarnai percekocokan atau pertengkaran antara suami istri adalah hal yang wajar dan dialami oleh setiap keluarga. Bagi keluarga yang normal, permasalahan konflik umumnya dapat diatasi dengan komunikasi interaktif, yaitu komunikasi yang di dasari oleh unsur pmpati, pengertian, dan penerimaan antar pasangan apa adanya. Akan tetapi, kadang-kadang ditemukan pasangan hidup yang tidak mampu menyelesaikan masalah keluarga sehingga harus diakhiri dengan perceraian. Sebagai salah satu jalan terbaik dari perceraian atau kehilangan pasangan hidup adalah dengan menikah lagi.

Pernikahan kembali merupakan proses menjalani hubungan suami istri dengan pasangan baru yang sebelumnya sudah melakukannya, sehingganya keduanya membutuhkan adaptasi terhadap pasangannya dalam menjalani kehidupan. Menikah kembali bagi para lansia yang kehilangan pasangan hidup karena kematian atau perceraian merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh lansia yang berstatus janda atau duda untuk mengatasi permasalahan kehilangan (kesepian) atau perasaan tidak senang. Kondisi yang menunjang (motivasi) penyesuaian pernikahan kembali di masa usia lanjut antara lain, adalah pernikahan pertama yang bahagia, mengetahui sifat-sifat dan pola-pola perilaku apa yang dicari dari pasangan yang petensia, keinginan untuk menikah karena alasan mencitai dan membutuhkan teman, daripada alasan untuk memenuhi hidup nyaman

atau bantuan ekonomi, minat untuk melanjutkan perilaku seksual, latar belakang pendidikan yang sama. Pendapatan yang memadai, pengakuan dari anak, cucu, dan teman-teman terhadap pernikahan tersebut, kesehatan yang cukup baik dan kondisi fisik sehat serta mampu bagi kedua pasangan hidup.⁴⁴

Beberapa motif yang dimiliki individu lansia untuk menikah antara lain sebagai berikut :

a. Faktor biologis

Seorang yang dikatakan lansia kebanyakan memiliki merasa potensi atau kemampuan reproduksi tinggi, terutama bagi laki-laki, artinya masih memiliki dorongan kebutuhan biologis yang cukup kuat dan diharapkan bias mempunyai keturunan lagi.

b. Faktor etika, moralitas, dan normasosial

Seseorang bisa memenuhi kebutuhan biologis (seksual) dengan lawan jenis apabila ia telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang bersifat normative sosiologis yang berlaku di masyarakat dan tertulis dalam agama kita. Maka bagi janda atau duda yang di tinggalkan pasangan karena sebab di tinggal mati atau bercerai, mau tidak mau harus meneirma dan bersedia untuk memenuhi norma social tersebut.

Oleh karena itu, menikah kembali merupakan jalan terbaik agar

⁴⁴Papalia. Diane E., Sally, *Human Development, Psikologi Perkembangan*, Jakarta : Kencana Premedia Grub, 2008, hlm, 864.

seseorang dapat memenuhi kebutuhan seksual sesuai dengan tuntunan agama, etika dan norma yang berlaku.

c. Faktor status sosial

Seseorang yang kehilangan pasangan hidup karena perceraian atau kematian, maka secara status sosial akan merubah menjadi janda atauuu duda. Dan tentunya status baru ini akan menimbulkan tekanan social dari lingkungannya seperti kerabat atau anggota keluarga terdekat, teman, tetangga atau lingkungan kerja. Tekanan ini bias menimbulkan adanya konflik internal pada individu tersebut. Dan untuk memecahkan masalah ini, kanda atau duda dapat menikah kembali dengan pasangan hidup.

D. Kerangka Fikir Dan Pertanyaan Penelitian


1. Kerangka Berfikir

Dari judul yang diangkat oleh penulis mengenai pernikahan lanjut usia di panti sosial tresna wherda sinta rangkang , dapat dipahami bahwa hal yang penulis coba ungkap dalam penulisan ini adalah faktor penyebab terjadinya pernikahan lanjut usia, dan apakah menikah kembali di usia lanjut dapat memenuhi tanggung jawabnya, karena menikah kembali di usia lanjut tidak mudah, ada beberapa alasan yang sangat sulit dilakukan, diantaranya faktor menurunnya kondisi fisik dan mental. Selain itu para lansia yang menikah masih tinggal di panti, perihal kebutuhan tempat tinggal dan kebutuhan makan masih di layani oleh pihak panti. Kemudian bagaimana

tanggung jawab keluarga lansia yang menikah. Menikah kembali di usia senja dengan alasan butuh pasangan untuk menjalani kehidupan dalam sebuah pernikahan, tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Adapun kerangka pikir yang telah diungkapkan oleh penulis di atas merupakan suatu dasar untuk mencari data yang ada di lapangan dan dapat dituangkan dalam suatu kerangka berfikir dalam bentuk sketsa fikir sebagai berikut :

Table 2. Kerangka Berfikir



2. Pertanyaan Penelitian

Dalam pertanyaan penelitian ini, peneliti membuat beberapa hal pokok tentang masalah yang akan diteliti sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

- a. Apasaja faktor yang mempengaruhi pernikahan lanjut usia.
- b. Bagaimana terjadinya pernikahan lansia.
- c. bagaimana tanggung jawab lansia dalam membina rumah tangga
- d. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Pernikahan lansia

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih 8 (delapan) bulan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara keseluruhan ditunjukkan dalam bentuk matrik kegiatan sebagai berikut:

Table 3. Pelaksanaan Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan		
		April -Mei	juni – agustus	oktober-Nov. 2019

		2019	2019	
1.	Perencanaan			
2.	Pengumpulan Data			
3.	Analisis dan laporan			

Berdasarkan matriks kegiatan di atas, tahapan kegiatan terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pengumpulan data dan tahap analisis dan pelaporan. Tahapan perencanaan terhitung sejak pengajuan judul, diterima judul hingga seminar proposal. Kemudian tahap pengumpulan data terhitung sejak izin penelitian sebanyak 2 bulan pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun tahap analisis data dimulai sejak setelah penelitian hingga pelaporan hasil penelitian.

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kompleks Pariwisata Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Pemilihan lokasi tersebut sebagai pelaksana penelitian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu. beberapa alasan memilih sebagai lokasi penelitian yaitu:

- a. Merupakan salah satu panti sosial yang sebagian besar penduduknya didominasi oleh lansia dan 60% beragama Islam.

Ada alasan lain yang tidak kalah pentingnya dan pertimbangan yang lebih mendasar dalam pemilihan lokasi penelitian ini. Pertimbangan tersebut adalah adanya karakteristik khusus yang melekat pada daerah yang dipilih. Pengamatan penulis menunjukkan bahwa di lokasi tersebut menjadi satu-satunya panti jompo di Palangka Raya yang memperbolehkan penghuninya untuk menikah dan di huni oleh para lansia.

B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung kepada objek penelitian. Untuk mengetahui lebih jelas apa yang melatar belakangi terjadinya pernikahan lansia, serta bagaimana tanggung jawabnya dalam pernikahan. Sifat dari penulisan ini adalah deskriptif-analisis, menjelaskan dan menganalisa atau menggambarkan apa adanya hasil dari penelitian, dan menganalisa atau menggambarkan apa adanya hasil dari penelitian, yaitu berupa data dari wawancara pasangan perkawinan lanjut usia. Kemudian dilakukan analisis dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih tentang keadaan yang terjadi untuk mengambil suatu kesimpulan.⁴⁵

Menurut *Bogdan* dan *Taylor* sebagaimana dikutip oleh *Lexy J. Moleong* juga dikutip oleh *Sabian Utsman* dalam bukunya berjudul “*Metotologi Penelitian Hukum Progresif*”, bahwa pendekatan kualitatif

⁴⁵Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras, 2011, hlm, 5.

adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁶ Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁴⁷ Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselediki.⁴⁸ Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai pernikahan lansia di kompleks banturung kecamatan bukit batu kota palangka raya.

C. Objek, Subjek Dan Informasi Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.

Menurut Suprpto, objek penelitian adalah himpunan elemen yang

⁴⁶Sabian Utsman, *Mpetotologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2014, hlm. 105.

⁴⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, hlm. 43.

⁴⁸M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999, hlm. 63.

dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas oleh Anto Dayan bahwa objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara ilmiah.⁴⁹ Objek dalam penelitian ini adalah Pernikahan Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati sebagai sasaran. Dalam hal ini yang dijadikan subjek penelitian adalah 4 orang lansia yaitu 2 pasangan yang melakukan pernikahan di usia lanjut.

Menjawab beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini selain lansia. Informan yang dipilih yaitu orang yang dapat memberi informasi tentang data yang diinginkan penulis. Adapun informan yang dimaksud adalah pengurus panti, pihak keamanan, dan lansia yang tidak menikah.

D. Sumber Data

Sumber data sangat penting bagi peneliti dikarenakan dengan adanya sumber data peneliti harus memahami sumber data tersebut yang akan digunakan dalam penelitiannya. Sumber data yang dijadikan sebagai

rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada 2 (dua) bahan, yakni data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer yang dimaksud disini adalah data yang diperoleh dari pihak pertama berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan 2 pasangan lansia yang menikah. Adapun objek yang diteliti adalah Pernikahan Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang membantu peneliti dalam melakukan proses penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa: pengurus panti, pihak keamanan panti, lansia yang tidak menikah, ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, dan karangan berupa buku.

E. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data adalah proses menyusun data yang dapat ditafsirkan. Menurut Bodgan dan Bliken, analisa data kualitatif adalah “Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Menurut Moleong, tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut: (1) Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci

dan gagasan yang ada di dalam data, (2) mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema yang berasal dari data. (3) menuliskan model yang ditemukan. (4) koding yang telah dilakukan. Selain itu menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) seperti buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁵⁰ Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan

⁵⁰Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: Raja Grafindo Persada, Cet. ke- II, 2018, hlm. 216.

seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁵¹

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.⁵² Tahap selanjutnya penulis harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang dilakukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan yang terus-menerus terjadi.

2. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulis dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.⁵³ Menurut S.Nasution wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam interview penulis menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan interview bertujuan

⁵¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya...*, hlm. 115. Menurut S. Margono observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Lihat Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-I, 2006, hlm. 173. Lihat pula pada P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-I, 1991, hlm. 63.

⁵²Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 224.

⁵³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 108.

untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi penulis adalah menemukan prinsip yang lebih obyektif.⁵⁴

Melalui teknik wawancara ini penulis melakukan dialog langsung terhadap para responden yaitu subjek dan informan yang terpilih. Dalam metode wawancara ini penulis menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan. Hal ini hanya untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, penggalan data dan informasi. Adapun data yang ingin digali melalui teknik ini adalah:

- a. Faktor penyebab terjadinya pernikahan lansia.
- b. Bagaimana tanggung jawab lansia dalam memenuhi kewajiban dan kebutuhannya dalam berumah tangga di panti.
- c. Strategi apa yang dilakukan para lansia dalam memenuhi kewajiban rumah tangga yang dalam hal ini segala kebutuhan masih terikat dengan pihak panti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto,

⁵⁴S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-VII, 2004, hlm. 113.

atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁵⁵

Adapun data yang ingin digali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian,
- b. Wawancara hasil penelitian

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.⁵⁶

Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.⁵⁷ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁵⁸

Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman tentang keabsahan data dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

⁵⁵Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018, hlm. 75.

⁵⁶Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016, hlm. 386.

⁵⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-34, 2015, hlm. 330.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 330.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁹

Selanjutnya Berdasarkan uraian di atas teknik triangulasi sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan para hakim mediator yang telah diperoleh dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari hakim mediator dan para pihak dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, yaitu rekapitulasi data mediasi, berita acara mediasi daftar mediator dan lainnya.

⁵⁹Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat...*, hlm. 387.

G. Analisis Data

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Penelitian kualitatif memiliki beberapa langkah yang ditempuh untuk dapat menganalisa data yakni sebagai berikut.

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu penulis mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai pernikahan lansia di panti jompo yang nantinya dijadikan bahan dalam penelitian.
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data) yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan pokoknya. Dengan demikian, maka penulis merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, data yang tidak penting seperti adanya ungkapan informan yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, catatan-catatan pada rekapitulasi data yang tidak berhubungan dengan penelitian dan sebagainya, dibuang karena dianggap tidak penting bagi penulis.
3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan dipaparkan dalam bentuk uraian dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.⁶⁰
4. *Data Conclousions Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi), yaitu menjawab rumusan masalah yang

⁶⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-VI, 2010, hlm. 92.

dirumuskan sejak awal.⁶¹ Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan menjawab bagaimana terjadinya pernikahan lansia, dan bagaimana tanggung jawab lansia dalam rumah tangga.



⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan...*, hlm. 375.

BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Kondisi Sosial Lansia Di Panti Sosial Tresna Werda Sinta Rangkang

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Panti Sosial Tresna

Werda Sinta Rangkang

a. Sejarah Singkat Panti Sosial Tresna Werda Sinta Rangkang

Sebelum diserahkan/dialihkan ke Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, Panti Sosial Tresna Werda Sinta Rangkang merupakan unit Pelaksana Tehnis Kantor Wilayah Departemen Sosial Porvinsi Kalimantan Tengah di baawah Departemen Sosial RI yang berdiri Tahun Anggaran 1980-1981 diatas lahan tanah 19.950 m² dengan nama Sasana Sosial Tresna Werda Sinta Rangkang yang terletak di kel. Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun 1994 dengan adanya SK Menteri Sosial RI Nomor:14/HUK/1994 TENTANG Pembekuan Penamaan Sasana Sosial Tresna Werda Sinta Rangkang, maka berubah menjadi PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG, untuk lokasinya tetap berada di Kel. Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Tahun 2000 dengan terjadinya likuidasi terhadap Departemen Sosial RI dan diberlakukannya OTONOMI DAERAH maka Kakanwil Dep.Sosial Prov. Kalimantan Tengah dan seluruh aset dan Perangkatnya termasuk UPTD diambil alih dan diserahkan ke Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dengan diterbitkannya SK. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 71 Tahun 2001 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Untuk Unit Pelaksanaan Tehnis sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 224 Tahun 2001 Tgl. 29 November 2001 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG.

Tahun 2007 terbit Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Prganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 89 Tambahan Lembaran RI 4741). Maka dasar pelaksanaan tugas juga mengalami perubahan yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan tengah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 60 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja UPTD PSTW Sinta Rangkang, PSBRKW pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Pembangunan PSTW Sinta Rangkang dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :

1. Tahap I Tahun 1980/1981, dibangun 2 buah Wisma 1 buah Dapur Umum, Pagar dan Jalan.
2. Tahap II 1981/1982, dibangun 3 buah wisma, Kantor, Aula dan 5 Unti Rumah Dinas Petugas.
3. Tahap III Tahun 1982/1983, dibangun 3 buah Wisma, 1 buah Poliklinik, 1 buah Ruang Keterampilan.
4. Tahap IV Tahun 1983/1984, dibangun 2 buah Wisma.
5. Tahap V Tahun 1993/1994, dibangun 1 buah Garasi Mobil dan 1 buah Musholla.
6. Tahap VI Tahun 1997/1998, dibangun 1 buah Ruang Isolasi, Jalan dan Pagar.
7. Tahap VII Tahun 2001/2002, dibangun 1 buah Wisma

b. Visi dan Misi Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang

1. Visi

Visi dari Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang ialah memperpanjang usia harapan hidup yang produktif dan berkualitas.

2. Misi

Adapun, misi Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang ialah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan lanjut usia (LU) terlantar.
- b. Memberikan perlindungan hukum bagi Lanjut Usia sehingga mereka merasa aman dan tentram.
- c. Pengasramaan kepada Lanjut Usia terlantar
- d. Pengembangan keterampilan sesuai kemampuan yang dimiliki.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Penyelenggaraan Pelayanan Sosial dengan menempatkan Lanjut Usia dalam Panti untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan wajar.

2. Fungsi

- a. Pengasramaan/pemberian tempat tinggal yang layak.
- b. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan hidup klien Lanjut Usia.
- c. Pelaksanaan pengisian waktu luang dan rekreasi.
- d. Melaksanakan bimbingan mental, sosial dan keagamaan/kerohanian.
- e. Melaksanakan terminasi (pengurusan pemakaman)

d. Sasaran Pelayanan

1. Lanjut usia yaitu seseorang yang sudah mencapai usia 60 tahun keatas.
2. Keluarga, yaitu keluarga yang karena suatu hal tidak dapat memelihara orang tuanya yang sudah lanjut usia.
3. Masyarakat, yaitu masyarakat yang mampu dan mau berpartisipasi dalam pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia.
4. Instansi terkait yang dapat membantu dalam rangka memberikan penanganan dan pelayanan lanjut usia.

e. Jenis Pelayanan

1. Pelayanan kebutuhan makan.
2. Pemeliharaan kesehatan dan kebersihan.
3. Pemberian bimbingan keterampilan, fisik, sosial dan keagamaan.

f. Tahap Pelayanan Sosial

1. Pendekatan Awal
 - a.) Sosialisasi
 - b.) Identifikasi dan Seleksi
 - c.) Penerimaan dan Registrasi
2. Tahap Pengungkapan dan Pemahaman Masalah
 - a. Pengumpulan data
 - b. Pengelolaan dan verifikasi data
 - c. Analisis data

g. Tahap Perencanaan Dan Program Layanan

1. Penetapan tujuan pelayanan.
2. Penetapan jenis pelayanan yang dibutuhkan klien.
3. Penetapan potensi dan sumber yang dibutuhkan.
4. Penetapan waktu pelaksanaan.

h. Tahap Pelaksanaan Pelayanan

- a. Pemenuhan kebutuhan fisik
- b. Bimbingan sosial
- c. Bimbingan fisik dan kesehatan
- d. Bimbingan psikososial.
- e. Bimbingan mental spritual dan kerohanian
- f. Bimbingan keterampilan.⁶²

i. Struktur Organisasi Panti Sosial Tresna Wherda Sinta

Rangkang

Struktur oraganisasi Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang sesuai dengan keputusan Meteri Sosial Republik Indonesia No 32/Huk/Km/V/1981, dengan data yang ada di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang dengan strukturnya sebagai berikut :

Table 4. Struktur PTSW SINTA RANGKANG

**KEPALA UPT
INA UDIATI,SKM, MSi**

**KASUBAG TU
IMAM SUHARTO, S.Sos**

⁶²Pamflet, Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang.

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU

FUNGSI UMUM

Keterangan:

Kepala	: INA UDIATI, SKM, MSi
Ka. Subag. TU	: IMAM SUHARTO, S.Sos.
Fungsi Umum	: SUTARNO
	: Tukang Cuci
	: Sopir
	: Satpam
Fungsional Tertentu	: Pekerja Sosial
	: Tenaga Psikologi/klinis
	: Dokter
	: Perawat

1. Pembagian Tugas

a. Kepala Panti

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan Panti Jompo sebagai pedoman dan landasan kerja. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang pengelolaan Panti

Jompo, dan Menyusun program kerja dan anggaran Panti Sosial Tresna Werdha. Melaksanakan penyantunan bagi orang jompo dalam panti dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan serta kebutuhan mental spiritual. Melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Panti Sosial Tresna Werdha. Menyiapkan bahan telaahan staf sesuai bidang tugasnya, kemudian melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Panti, Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan bidang panti.

b. Kasubag Tata Usaha

Membuat rencana belanja kebutuhan Sub Perawatan penghuni panti dengan mencatat dalam buku bantu agar segala kegiatan keperluan tercukupi sesuai anggaran yang tersedia. Menyerahkan rencana belanja kepada pemimpin dan pihak yang bersangkutan dengan menunjukkan konsep pembelanjaan untuk mendapatkan persetujuan. Membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas dengan tertulis maupun lisan sebagai bahan laporan.

c. Perawat Medis

Memberikan pelayanan medis kepada seluruh klien Panti Werdha. Memeriksa kesehatan seluruh klien panti Werdha (meliputi pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, dll).

d. Keamanan (Satpam)

Melakukan pengawasan terhadap lingkungan panti demi menjaga keamanan selama 24 jam.

e. Perawat Klien

Melaksanakan perintah atasan sesuai dengan petunjuk dan pengarahan, Menyusun rencana kegiatan yang mengacu kepada jadwal kegiatan panti, Melakukan pelayanan dan perawatan kepada penghuni panti, Mengontrol penghuni panti dengan melakukan pengawasan, keliling keruang-ruang, menertibkan keamanan ruangan, menyarankan menata dan membenahi ruangan.

Menyiapkan perlengkapan perawatan terhadap penghuni panti dan merinci kebutuhan perlengkapan kamar tidur dan tempat tidur atau mengganti dan mencukupi kebutuhan perlengkapan lain untuk penghuni panti.

f. Juru Masak

Melayani makanan penghuni dan merencanakan membuat daftar menu makanan bergizi, menyerahkan daftar menu kepada juru masak dan membantu memasak dengan cara yang benar, menghidangkan dan menyuapi bila ada yang perlu disuapi agar pelayanan baik dan kesehatan penghuni terjaga.

g. Bagian Umum

Melaksanakan perintah dari atasan sesuai dengan petunjuk dan pengarahan, Menyusun kegiatan rutin, terhadap dan insidentil yang mengacu pada rencana kegiatan atasan
Menyelenggarakan tata cara, persiapan dan pengadaan perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tata cara kegiatan Sub Sie Perawatan penghuni panti
Menyelenggarakan tata cara, menghimpun bahan-bahan laporan orang lanjut usia dari pendataan kecamatan maupun kelurahan dari keluarga atau masyarakat yang menyerahkan orang lanjut usia.

Menyelenggarakan tata cara kegiatan penyelenggaraan perawatan, pendidikan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kegiatan lain yang berkaitan dengan instansi tertentu
Menyusun bahan laporan pelaksanaan semua kegiatan lain yang berkaitan dengan instansi tertentu.

j. Persyaratan Masuk Panti

1. Prosedur Penerimaan Penghuni Panti

Prosedur-prosedur yang harus dipenuhi bagi para calon penghuni panti adalah sebagai berikut :

- a.) Usia 60 tahun keatas
- b.) Terlantar, karena tidak berdaya mencari nafkah sendiri.

- c.) Terlantar, karena tidak mempunyai sanak keluarga/kerabat.
- d.) Sehat jasmani dan rohani (tidak lumpuh, tidak buta, dan tidak terganggu kesehatan jiwanya)
- e.) Membawa surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kab/Kota setempat.
- f.) Membawa Foto Copy KTP berbasis NIK/BPJS.
- g.) Pas Foto Uk. 3x4 sebanyak 3 lembar.
- h.) Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter.
- i.) Mengisi formulir yang disediakan pihak panti.

2. Cara-cara Penerimaan Penghuni Panti

a. Penyerahan dari masyarakat atau desa.

Dinyatakan oleh masyarakat sekitar bahwa keadaan sesungguhnya sungguh-sungguh terlantar tidak ada keluarganya, untuk itu perlu disantuni, kemudian oleh aparat desa dilaporkan kepada Dinas Sosial untuk ditangani.

b. Penitipan dari keluarga yang tidak mampu.

Apabila ada keluarga yang tidak mampu lagi merawat orang tua yang jompo karena ekonominya tidak mencukupi maka dapat dititipkan kepanti dan harus melalui prosedur yang berlaku.

c. Penyerahan dari Dinas Sosial dan Kepolisian dari razia gelandangan.

Berikut ini disajikan nama-nama penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang :

Table 5. Jumlah Lansia Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Lansia Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2017-2018⁶³

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	20 orang
2	Perempuan	10 Orang

Sumber: Dokumen panti sosial tresna wherda sinta rangkang, 2016

Berdasarkan tabel diatas jumlah lansia berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 80% atau 20 orang dan perempuan 10% atau 10 orang

Table 6. Jumlah Lansia Berdasarkan Agama⁶⁴

⁶³Dok. Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang.

No	Agama	Jumlah
1	Islam	18
2	Kristen Protestan	7
3	Katolik	1
4	Kaharingan	4

Sumber: Dokumen panti sosial tresna wherda sinta rangkang, 2016

Table 7. Daftar Nama Penghuni Panti Tahun 2017-2018

NO	Nama	Umur	L/P	Agama	Asal
1	Sawini	86	P	Kristen	Palangka Raya
2	Enal Bin Tulis	73	L	Kristen	Palangka Raya
3	Aisun	71	P	Kaharingan	Puruk Cahu
4	Kalpin Tarip	76	L	Kaharingan	Palangka Raya
5	Rudi	81	L	Katolik	Sampit
6	Yunus	74	L	Islam	Palangka Raya
7	Yulianti	71	P	Islam	Palangka Raya
8	Sarkiyem	65	P	Islam	Palangka Raya
9	Bangkang M Daya	100	L	Kaharingan	Palangka Raya
10	Soimin	80	L	Islam	Palangka Raya
11	Ulan Iyan	81	L	Kristen	Kuala Kurun
12	Ingg	77	L	Kristen	Kualu Kurun
13	Nunie Ngantung	71	P	Kaharingan	Kualu Kurun

⁶⁴Dok. Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang.

14	Ranye	75	P	Kristen	Kualu Kurun
15	Marlikah	69	P	Islam	Kasongan
16	Linci	73	P	Islam	Palangka Raya
17	Arfan	79	L	Islam	Palangka Raya
18	Elmito	68	L	Kristen	Palangka Raya
19	Yatun	74	P	Kristen	Palangka Raya
20	Zaini	77	L	Islam	Palangka Raya
21	Yuna Mahis	63	P	Kristen	Palangka Raya
22	Zamiat	60	L	Islam	Palangka Raya
23	Sijo	71	L	Islam	Palangka Raya
24	Washimi	57	P	Islam	Palangka Raya
25	Rine A. Pangkar	67	P	Islam	Kuala Kurun
26	Alexander	71	L	Kristen	Kualu Kurun
27	Amir	75	L	Islam	Jatim
28	Farida Nurum	83	P	Islam	Palangka Raya
29	Ramli A Umar	67	P	Islam	Kasongan
30	Rusbandiah	74	P	Islam	Palangka Raya

Sumber: Dokumen panti sosial tresna wherda sinta rangkang, 2016

Berdasarkan tabel diatas didapati keadaan penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang, lanjut usia yang bertempat tinggal, dirawat, dan dibina di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang berjumlah 30 orang dengan usia 60 tahun keatas. Kondisi keadaan penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang usia termuda berumur 60 tahun. Para

lanjut usia atau jompo yang menghuni Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang alamat asalnya semua jelas, meskipun mereka berasal dari bermacam-macam daerah dan latar belakang kehidupan sosial yang berbeda. Di antara mereka ada yang diserahkan ke panti oleh pihak kepolisian dan masyarakat.

k. Sarana Dan Prasarana

Table 8. Sarana Dan Prasarana Di PTSW Sinta

Rangkang

No	Nama	Jumlah
1	Kantor	1 Buah
2	Aula	1 Buah
3	Wisma	11 Buah
4	Ruang Keterampilan	1 Buah
5	Ruang Poliklinik	1 Buah
6	Ruang Isolasi	1 Buah
7	Rumah Dinas	10 Buah
8	Ruang Konsultai	1 Buah
9	Wisma Tamu	1 Buah
10	Garasi	1 Buah
11	Dapur Umum	1 Buah
12	Musholah	1 Buah
13	Pos Jaga	1 Buah
14	Gudang	1 Buah
15	Selasar	210 m
16	Tower Air	3 Unit
17	Papan Nama	1 Buah
18	Pagar	607,5 m ²
19	Jalan Kpimplek	400 m
20	Drainase	900 m

Sumber: Dokumen panti sosial tresna wherda sinta rangkang, 2016

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa saran dan prasaran di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang telah dikategorikan cukup bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup lansia dari mulai wisma, kantor sampai taman yang cukup luas untuk menunjang pembinaan pada lansia.⁶⁵

B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses melaporkan hasil penulisan yang sesuai dan apa adanya. Data diperoleh dalam wawancara. Berikut ini penulis menyajikan data hasil wawancara dengan para lansia maupun pengurus panti sosial tresna werdha sinta rangkang. Dalam penelitian ini penulis mengambil sebagaimana identitas subjek penulisan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dengan kriteria, pasangan lansia, pengurus Panti, dan lansia yang tidak menikah.

1. Pemaparan Data Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan

Lansia

a. Subjek Pertama

Nama : YN

Umur : 54 Tahun

Alamat : Wisma 01 Kompek PSTW Sinta Rangkang

Berikut adalah hasil wawancara penulis terhadap Subjek pertama mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan lansia di

⁶⁵Dok. Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang

panti sosial tresna werdha sinta rangkang dalam hal ini penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dapat mengetahui bagaimana pernikahan lansia bisa terjadi, pertama penulis menanyakan awal mula bertemu dengan SM selaku suaminya bagaimana, YN menjelaskan :

Ketika saya bertemu dengan bapak SM bapak SM yang mendekati saya. Karena saya orang baru di sini jadi banyak laki-laki yang melirik dan menghendaki saya. Awalnya saya merasa kaget karena bapak SM ketika mendengar ada penghuni panti wanita baru beliau mengajak teman-temannya untuk membawa saya ke wisma 01, kebetulan saya ditempatkan di wisma 09 besebrangan dengan wisma tempat bapak SM tinggal. Dan ketika itu bapak SM berkeinginan untuk membawa saya tinggal satu kamar dengannya. saya merasa takut karena saya terbilang lansia baru sedangkan SM adalah penghuni lama maka saya lebih memilih untuk tidak menghiraukan SM kata bapak SM kamu ikut saya aja sementara nanti saya meminta izin dari pihak panti untuk memberikan izin kita menikah. Dalam benak saya apakah beliau memang benar-benar menyukai saya? Atau karena saya orang baru yang beliau lihat sehingga beliau mau berniat untuk menikahi saya⁶⁶

Kemudian penulis menanyakan kembali bagaimana perihal hubungan yang di rasakan YN ketika ada seseorang lansia laki-laki yang menginginkan dirinya dan mengajaknya untuk menikah. YN menyatakan :

Pak SM selalu menyambangi saya ngobrol menanyakan kabar serta alasan saya menetap di panti ini, setiap hari selalu ada pembahasan yang kami bicarakan karena merasa terbiasa dan merasa memiliki teman senasib serta melihat keinginan yang kuat untuk mengenal lebih jauh kehidupan pribadi saya maka saya mulai terbiasa dan merasa nyaman dengan pak SM. Karena pada saat itu banyak para lansia laki-laki yang juga berusaha mendekati saya dengan cara mengetok jendela membawakan rantang makanan yang di ambil dari dapur dll, pak SM merasa cemburu akan hal tersebut⁶⁷

⁶⁶Wawancara dengan YN di wisma 01 Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang, Senin, 7 Oktober 2019, Pukul 08.35 WIB

⁶⁷Wawancara dengan YN di wisma 01 Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang, Senin, 7 Oktober 2019, Pukul 08.35 WIB.

Selanjutnya penulis menanyakan kembali pada YN bagaimana respon SM setelah mengetahui bahwa yang menginginkan YN tidak hanya SM saja, YN menjawab :

Beliau bertingkah arogan merusak fasilitas panti. Seperti memecahkan kaca jendela menggunakan batu. Karena ulah pak SM tersebut, saya kadang jadi bahan perbincangan dari para lansia yang lainnya, dan keadaan itu membuat saya merasa tertekan. Daripada saya harus menerima tuduhan yang tidak benar dikarenakan saya sering berdua dengan pak SM maka saya menyampaikan keinginan saya untuk menerima permintaan pak SM menikahi saya.⁶⁸

Selanjutnya penulis menanyakan kembali setelah ada keinginan menikah bagaimana respon pihak pengurus panti akan perihal tersebut SM menjawab :

Kami di izinkan menikah dengan keadaan bisa dibilang pihak panti terpaksa menuruti karena apabila tidak di turuti, maka hal-hal yang tidak di inginkan bisa saja terjadi. Saya merasa terbebas dari segala bentuk tuduhan yg selama ini saya rasakan, serta tekanan dan masalah yang di timbulkan, baik itu teguran dari pihak keamanan ataupun pengurus panti. Dan sekarang semenjak pernikahan itu yakni hampir 7 tahun yg lalu sekarang saya merasa lebih nyaman, dan bahagia karena hari-hari saya selalu ditemani oleh suami saya⁶⁹.

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan Faktor penyebab YN menikah dan menerima ajakan dari SN untuk membina rumah tangga. Salah satunya atas dasar kasih dan sayang, perasaan cinta itu muncul ketika selalu beraktivitas bersama, saling mengenal satu sama lain, dan

⁶⁸Wawancara dengan YN di wisma 01 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Senin, 7 Oktober 2019, Pukul 08.35 WIB.

⁶⁹Wawancara dengan YN di wisma 01 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Senin, 7 Oktober 2019, Pukul 08.35 WIB.

saling mencoba kecocokan diri yang satu dengan yang lainnya. Dari semua alasan itulah yang membuat YN berkeinginan untuk menikah.

Alasan selanjutnya untuk menghindari fitnah karena selalu menjadi bahan perbincangan para penghuni panti lainnya ketika sering tertangkap tangan berduaan pada saat razia. Juga merasa risih dengan tingkah laku orang terhadap dirinya pada saat melakukan aktivitas di wilayah panti, lantaran tidak memiliki hubungan yang sah tetapi beraktivitas layaknya suami istri. Atas dasar itulah kemudian muncul keinginan yang sangat kuat untuk menikah, selain ingin menjunjung tinggi perintah agama, juga ingin melindungi diri dari segala macam bentuk dosa.

b. Subjek Kedua

Nama : SM
Umur : 76 Tahun
Alamat : Wisma 01 Komp. PSTW Sinta Rangkang
Waktu Wawancara : 07-Oktober-2019. Pukul 10.00 WIB

Hal senada di ungkapkan SM dalam wawancara ini penulis menanyakan siapa yang pertama kali memulai membuka hubungan komunikasi, SM menyatakan :

Jadi saya yang mendekati dia, salah satu alasan saya mendekati ibu YN bukan dari segi kecantikannya tetapi salah satu alasannya adalah yang pasti itu jodoh, karena semua yang harmonis itu datang nya dari tuhan. Karena saya punya banyak pengetahuan dan pengalaman jadi saya lebih memilih untuk cepat-cepat menikahinya ketimbang harus lama-lama

mendekatinya. Tapi pihak panti selalu menolak dan selalu berusaha memisahkan saya dengan YN.⁷⁰

Kemudian penulis menanyakan mengenai bagaimana tanggapan pihak pengurus panti setelah mengetahui ada kedekatan Antara YN dan SM berikut adalah pernyataan SM :

Saya sering berkelahi dengan pihak keamanan karena sering kedatangan berduaan dengan ibu YN. Karena terus-terusan selalu di anggap membuat masalah maka saya juga memberanikan diri untuk menuntuk hak saya memenuhi kebutuhan yang saya perlukan yakni kebutuhan batin seperti teman hidup. Karena saya suka sama YN saya ingin membina rumah tangga dengan ibu YN dan juga supaya pihak panti tidak terus-terusan berusaha menghalangi keinginan saya untuk menikah.⁷¹

Melanjutkan wawancara dengan bapak SM, selanjutnya penulis menanyakan bagaimana keputusan pihak panti setelah mengetahui keinginan SM untuk diberikan izin menikah dan apa yang diharapkan SM setelah keinginannya untuk menikah diperbolehkan pihak panti SM menjelaskan :

Akhirnya saya diberikan izin untuk menikah dengan catatan saya sanggup untuk menjadi pendamping buat ibu YN, Yang saya harapkan dalam pernikahan ini selain menghindari fitnah, saya hanya ingin selalu bersama dengan orang yang saya sukai. ada salah satu kebutuhan yang tidak saya dapat di panti ini. Yaitu kebuthan batin yang tidak bisa diberikan oleh pihak panti, kami sama sama cinta dan kami ingin menyempurkan cinta kami dengan pernikahan. maka dengan alasan itulah saya ingin menikah”.⁷²

⁷⁰Wawancara dengan SM di wisma 01 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Senin, 7 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB

⁷¹Wawancara dengan SM di wisma 01 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Senin, 7 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB

⁷²Wawancara dengan SM di wisma 01 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Senin, 7 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB

Berdasarkan keterangan SM alasan yang melatar belakangi terjadinya pernikahan adalah SN berkeinginan untuk menikah karena awalnya dilatar belakangi kekaguman akan sebuah kecantikan kepada sosok YN, dari situlah muncul sebuah perasaan ingin memenuhi kebutuhan batin yang di rasakannya ketika selama tinggal di panti tidak terpenuhi, dengan kata lain kebutuhan batin di sini adalah, keinginan selalu bersama dengan orang yang di sukainya, melakukan segala aktivitas bersama.

c. Subjek Ketiga

Nama : AR

Umur : 78

Alamat : Wisma 12 Komp. PSTW Sinta Rangkap

Waktu Wawancara : 09-Oktober-2019. Pukul 11.30 WIB

Hal di atas berbeda dengan yang dikemukakan AR, penulis menanyakan awal mula AR kenal dengan WM dalam hal ini AR menyatakan :

Awal saya kenal ibu WM itu semenjak pindah di panti ini, karena kita bersebelahan jadi kita sering bertatap muka, mungkin karena terlalu sering ketemu jadi saya tertarik. Dulukan di sini ada banyak laki-laki yang nakal yang suka ganggu WM jadi karena saya takut WM terjerumus pada tindakan yang tidak pantas maka dari itu saya berusaha untuk

menjaga WM dengan cara selalu mengamati aktivitas yang dilakukannya.⁷³

Melanjutkan pertanyaan dengan AR penulis menanyakan bagaimana perihal tindakan AR untuk menjaga dan menunjukkan bahwa AR memiliki sebuah prasaan dengan WM serta bagaimana perihal keinginan AR untuk menikahi WM, AR menjelaskan :

Awalnya saya sering kalo tiap pagi ngantar teh ke kamar ibu biasanya saya ketok pintu atau engga lewat jendela untuk masuk kalau dalam keadaan jam berkunjung habis, hampir setiap hari begitu, tetapi tidak cuman saya yang perhatian sama ibu banyak juga laki-laki yang lain begitu, karena saya takut ibu terjerumus atau di fitnah orang, maka saya coba ajak ibu untuk menikah, awalnya ibu belum siap, karena saya sering ajak ibu jalan-jalan di sekitaran panti kadang juga keluar jalan raya, saya merasa ada yang tidak nyaman kami sering di gosipin orang, trus saya tanya sama ibu, daripada kita jadi bahan omongan orang terus mending kita menikah, trus saya coba minta izin kepala kepala panti untuk menikah dan izin. Dari pada saya terus terusan menjalani hubungan yg tidak jelas sama ibu mending saya menikah. tidak was-was lagi, setelah menikah saya merasa nyaman mau beduaan sama ibu juga ga ada yg gosipin, jadi bebas⁷⁴.

AR menjelaskan faktor penyebab terjadinya pernikahan bahwasanya AR berkeinginan untuk menikah karena awalnya dilatar belakang ingin melindungi WM dari gangguan lansia laki-laki lain yang suka mengganggu WM alasan lain yakni karena AR menyukai WM yang bersifat ramah dan mau merespon segala tindakan AR. Dengan segala keterbatasan AR menurut penulis ini

⁷³Wawancara dengan AR di wisma 12 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Rabu, 09 Oktober 2019, Pukul 11.30 WIB.

⁷⁴Wawancara dengan AR di wisma 12 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Rabu, 09 Oktober 2019, Pukul 11.30 WIB.

bisa menjadi salah satu alasan yang sangat kuat untuk WM menerima ajakan AR untuk menikah, karena keinginan menjaga harga diri dari segala macam bentuk dosa dan fitnah, serta menjaga WM dari segala bentuk tindakan tidak senonoh dari lansia laki-laki lain, dan ketika AR meminta izin untuk menikah pihak pengurus panti menerima keinginan tersebut.

d. Subjek Keempat

Nama : WM

Umur : 65

Alamat : Wisma 12 Komp. PSTW Sinta Rangkap

Waktu Wawancara : 10-Oktober-2019. Pukul 11.30 WIB

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan ibu WM menulis menanyakan bagaimana awal mula WM kenal dengan AR, WM menyatakan :

Pak AR ini yang setiap hari ngasih saya teh tiap pagi, ngantar rantang makanan sering juga ajak saya jalan, awalnya saya biasa saja tapi lama kemalman, sosok pak AR ini mengingatkan saya akan almarhum bapak saya yang kebiasaan beliau tiap pagi ngasih saya teh jadi kalo saya lihat pak AR saya ingat alm bapak saya. Rasa tidak tega kalau saya mengabaikan beliau apalagi melihat kondisi beliau yang menderita katarak, jadi saya rasa kasihan jika melihat usaha beliau untuk mendekati saya, hampir setiap hari datang ke

kamar, trus ngajak saya jalan-jalan dengan kata lain kami mulai terbiasa dan sudah mengenal sosok pak AR.⁷⁵

Melanjutkan wawancara dengan WM, selanjutnya penulis menanyakan perihal tanggapan WN setelah mengetahui bahwa AR memiliki sebuah perasaan kepada WM, WM menjelaskan :

Mungkin karena banyak para laki-laki lansia yang saya abaikan jadi tindakan mereka selalu membuat saya merasa rishi, seperti sering mengganggu saya berteriak mengejek saya dan hal itu membuat saya merasa malu, pak AR ke kamar kami jadi bahan omongan, kami jalan berdua selalu di lihat pandang buruk oleh penghuni panti yang lain, dan ketika pak AR ngajak saya menikah, saya dengan senang hati menerimanya.⁷⁶

Kemudian penulis menanyakan apakah alasan yang membuat WM menerima ajakan AR untuk menikah, WM menjelaskan :

Untuk menolak pun saya tidak sanggup karena saya merasa kasihan dengan beliau, apalggi sosok beliau mengingatkan saya akan sosok alm. Ayah saya, ketika ingin menikah beliau selalu megeluhkan tentang kondisi fisik beliau tapi saya meyakinkannya agar tidak memikirkan hal itu”.⁷⁷.

Berdasarkan keterangan WM menjelaskan alasan yang melatar belakangi terjadinya pernikahan adalah selain atas dasar kasih dan sayang, perasaan cinta itu muncul ketika AR menunjukkan perasaannya melalui sebuah tindakan dengan cara memberikan sedikit bentuk perhatiannya melalui aktivitas nya setiap pagi

⁷⁵Wawancara dengan WM di wisma 12 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Rabu, 09 Oktober 2019, Pukul 11.30 WIB.

⁷⁶Wawancara dengan WM di wisma 12 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Rabu, 09 Oktober 2019, Pukul 11.30 WIB

⁷⁷Wawancara dengan WM di wisma 12 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Rabu, 09 Oktober 2019, Pukul 11.30 WIB.

mengantarkan teh ke kamar WM dan menurut penilaian WM hanya AR yang tidak nakal seperti lansia laki-laki lainnya, AR lebih berupaya menjaga WM dari tindakan lansia laki-laki yang sering mengganggu WM. Alasan lainnya adalah rasa tidak tega dari WM ketika melihat AR berupaya keras menunjukkan prasaannya kepada WM melalui sebuah bentuk perhatian, walaupun AR mengidam penyakit yang di deritanya inya tetap berusaha untuk meyakinkan WM bahwa keinginnya ini tulus. Terlepas dari permasalahan yang di derita AR itulah menurut WM sosok kegigihan dan perhatian AR kepada WM mengingatkannya pada sosok Alm, Ayah WM yang dulu dikala masih bersama alm ayah WM setiap pagi selalu membuatkan teh untuk WM dan selalu menjaganya.

e. Pandangan Lansia yang tidak menikah di panti sosial tresna wherda sinta rangkang

Nama : PN

Umur : 95

Alamat : Wisma 10 Komp. PSTW Sinta Rangkang

Waktu Wawancara : 10-Oktober-2019. Pukul 09.30 WIB

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap PN dalam hal ini penulis menanyakan alasan PN tidak menikah, PN menjelaskan:

Alasan saya tidak menikah lagi karena saya merasa malu, sebagai laki-laki tidak bisa mencari nafkah, apalagi harus menikah di panti yang segala sesuatu di sediakan, menurut saya ini sangat merugikan pihak perempuan karena dalam hal ini peran suami dalam rumah tangga tidak berperan sebagaimana mestinya, ada yang sudah menikah tidak bekerja, hanya mengharap uang santunan dari pihak pengurus panti, ada yg cuman mengharap makan dan kebutuhan lainnya dari pihak panti".menurut saya daripada harus menikah dengan cara seperti itu,terlepas dengan berbagai macam alasan yg melatarbelakangi pernikahan tersebut.⁷⁸

Melanjutkan wawancara dengan PN, selanjutnya penulis menanyakan tanggapan PN terhadap pernikahan lansia di panti, PN menyatakan :

Saya sebagai laki-laki kurang menyetujui di izinkannya menikah di lingkungan panti jompo ini. Sejak kapan dalam hubungan keluarga orang lain bisa mengatur keluarga tersebut dengan aturan yang berlaku? Sedangkan keluarga itu sifatnya khusus, tapi dalam hal ini tidak berlaku hal tersebut di panti ini, berkeluarga atau tidak semuanya sama sama-sama tergantung dan terikat dengan pihak panti, baik dari segi kebuhan ekonomi, makanan, tempat tinggal, jaminan kesehatan, dll. Dalam hal ini mereka yang memilih menikah di panti, atau sudah berumah tangga di panti yg lebih memiliki banyak keuntungan, karena sedikit banyak nya dalam kebutuhan keluarganya terpenuhi pihak panti. terlepas dari persoalan itu semua, dalam hal ini saya hanya memiliki pemahaman yang berbeda dengan warga panti lain, terutama yang sudah menikah, mungkin mereka memiliki alasan tertentu ketika ingin menikah, dan saya juga demikian, memiliki alasan

⁷⁸Wawancara dengan PN di wisma 10 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Kamis, 10 Oktober 2019, Pukul 09.30 WIB.

tersendiri untuk memilih tidak menikah ketika berada di panti ini.⁷⁹

Berdasarkan keterangan AN salah satu lansia yang tidak menikah memberi tanggapan tentang Lansia yang menikah diantaranya karena merasa tidak mampu untuk mencari nafkah, menyadari kondisi fisik yang sudah tidak muda lagi, dan lebih memilih sendiri dan mengikuti aturan panti, karena AN menghargai aturan panti dan sangat berterima kasih sudah bisa tinggal di sana, sebelumnya AN adalah lansia yang tidak memiliki keluarga, tidak memiliki penghasilan tempat tinggal pun masih ikut orang, untuk bertahan hidup pun sangat susah, dan ketika mendapatkan tempat tinggal di panti AN merasa sangat bersyukur, terlepas dari hal tersebutlah AN lebih memilih sendiri ketimbang harus memaksakan diri untuk menikah sedangkan kebutuhan batin dan keinginan menikah yang tidak terlalu kuat, juga tidak ingin memaksakan diri sendiri.

Berikutnya AN menegaskan keluarga urusannya dikelola oleh unit tertentu suami dan istri, dalam keluargapun suami dan istri yang berhak mengelolanya, tetapi dalam hal ini ketika lansia menikah maka mau tidak mau harus tetap mengikuti aturan panti yang berlaku, dan ini menurut pandangan AN sudah tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan, yakni ada campur tangan orang lain

⁷⁹Wawancara dengan PN di wisma 10 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Kamis, 10 Oktober 2019, Pukul 09.30 WIB.

dalam keluarga, terlebih lagi untuk perihal makan dan tempat tinggal pun masih memakai ikut panti. AN menegaskan dalam pandangannya di atas masing-masing mempunyai alasan tersendiri ketika kebutuhan yang di rasa itu penting dan harus terpenuhi dan tidak ada jalan lain selain menikah, menurut nya itu sah-sah saja asal dengan niat dan tujuan yang jelas, selebihnya mengenai urusan tempat tinggal itu karena keadaan yang mendesak, dikarenakan mayoritas dari mereka ini orang yang terlantar, tidak memiliki tempat tinggal, dan tidak memiliki keluarga jadi tidak ada salahnya jika mereka tetap berkeinginan untuk menikah, asalkan masih mau mengikuti aturan panti

f. Tanggapan pengurus panti terhadap pernikahan lansia di panti

Nama : LD

Umur : 45

Suku : dayak

Alamat : Rumah Dinas Panti Sosial Tresna
Wherda Sinta Rangkang no 03

Waktu Wawancara : 11-Oktober-2019. Pukul 09.30 WIB

Berikut adalah hasil wawancara penulis terhadap informan

LD menyatakan :

Jika melihat dari aturan yang berlaku, maka dalam hal ini tidak ada yang boleh menikah antara sesama para penghuni panti. karena jika di lihat dari hal tersebut seseorang dikatakan mampu dalam hal berumah tangga, trus salah satu tujuan panti membina para lansia yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan masing-masing tidak terwujud,

karena pada dasarnya panti ini dibentuk untuk mereka para lansia yang terlantar, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki semangat hidup, dan merasa tidak nyaman hidup bermasyarakat dengan segala bentuk masalah yang ada pada diri mereka. Dan apabila mereka menikah artinya mereka mampu. Apabila di keluarkan juga mau bagaimana, mereka tidak memiliki keluarga, untuk bekerjapun tidak sanggup, dan apabila kami mengeluarkan mereka sama saja kami selaku pengurus mengabaikan tujuan dari panti yakni menelantarkan lansia, terlebih lagi banyak dari mereka pendatang dan tidak memiliki keluarga serta ada juga yang tidak diperdulikan keluarga⁸⁰”.

Berdasarkan keterangan LD menurutnya alasan kebijakan pengurus mengizinkan pernikahan karena beberapa pertimbangan, dan beberapa alasan yang berhubungan dengan para penghuni panti, jika melihat dari aturan panti yang berlaku memang selayaknya apabila seseorang menikah maka itu termasuk dalam kategori lansia yang mampu, akan tetapi dalam hal ini alasan mereka ingin menikah karena merasa kebutuhan batin, serta atas dasar suka dan kasih sayang antara satu dan yang lainnya, jika tidak di iznkan menikah selalu ada permasalahan di antaranya selalu tertangkap razia, terjadi perselisihan antara sesama lansia, bahkan adapula yang marah ketika lansia tersebut melanggar aturan pada saat tertangkap tangan berduaan dengan lansia lawan jenis, karena merasa tidak terima lansia tersebut melampiaskan kekecewaannya dengan cara merusak fasilitas panti apabila keinginannya menikah tidak dipenuhi,

⁸⁰Wawancara dengan LD di rumah dinas 03 komp.Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Jumat, 11 Oktober 2019, Pukul 09.30 WIB.

Dengan demikian bisa berdampak pada lansia lainnya, dapat mengganggu ketentraman antar penghuni panti yang lain, juga dapat merusak salah satu tujuan panti yakni membina para lansia. Dalam hal ini salah satu cara untuk mengatasi problem yang terus menerus terjadi tersebut adalah dengan cara mengabulkan keinginan dari lansia tersebut untuk menikah, jadi setelah menikah setidaknya problem yang terus terjadi bisa teratasi. Dengan kata keputusan yang di ambil pihak panti ini berhubungan dengan orang banyak dan demi kenyamanan para lansia lainnya

2. Pemaparan Data Tanggung Jawab Lansia Dalam Keluarga

a. Subjek Pertama

Nama : YN

Umur : 54 Tahun

Alamat : wisma 01 Kompek PSTW Sinta Rangkang

Waktu Wawancara : 07-Oktober-2019. Pukul 08.35 WIB

Berikut adalah hasil wawancara penulis terhadap Subjek YN menjelaskan mengenai tanggung jawab sebagai istri dalam keluarga, YN menjelaskan :

Untuk hal tanggung jawab seperti kebutuhan ekonomi makan, tempat tinggal memang semuanya di tanggung oleh pihak panti, tapi dalam hal ini pihak panti memfasilitasi saja, seperti tempat tinggal, air bersih, listrik, kesehatan. Untuk makan sehari-hari saya dan suami diberi jatah 3 kali sehari, karena kita

ikut panti jenis makanannya pun sudah tentu menyesuaikan aturan, makanan yang sehat tentunya.⁸¹

Melanjutkan wawancara dengan YN, selanjutnya penulis menanyakan bagaimana untuk memenuhi keinginan suami yang tidak disediakan oleh pihak panti, YN menjelaskan :

Apabila saya dan suami ingin makan dengan lauk yg berbeda misalkan mau makan lauk ikan, ayam atau yang lain maka membeli sendiri dengan uang suami hasil berjualan parang, atau hasil dari donator yang diserahkan kepada pihak panti, kemudian pihak panti menyerahkan kepada kami, itupun tidak menentu jumlahnya, terkadang kalau saya tidak punya uang dan saya ada keinginan, maka suami saya yg memberikan uang. Pada intinya saya dan suami saling memahami satu sama lain, dan berusaha untuk mewujudkan keinginan yang kami kehendaki ketika pihak panti tidak menyediakan hal tersebut”.

⁸²

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bagaimana tanggung jawab YN dalam rumah tangga mengemukakan bahwasanya untuk kebutuhan seperti makan, tempat tinggal, masih memakai dan menggunakan milik panti, hanya saja berbeda dengan para lansia lainnya teruntuk bagi mereka yang sudah menikah ditempatkan satu kamar berdua. Adapun untuk kebuthan makan sehari-hari masih mengharapkan konsumsi yang di siapkan oleh bagian dapur dari panti, akan tetapi ketika sudah berkeluarga kadang suami suka minta lauk yang berbeda dengan yang disediakan dari konsumsi dapur jadi jika kebetulan ingin makan lauk yang berbeda dengan yang sudah

⁸¹Wawancara dengan YN di wisma 01 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkap, Senin, 7 Oktober 2019, Pukul 08.35 WIB.

⁸²Wawancara dengan YN di wisma 01 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkap, Senin, 7 Oktober 2019, pukul 08.35 WIB.

disediakan dapur, untuk memenuhi keinginan tersebut dengan cara membeli lauk di luar panti, karena di luar banyak warung yang menjual jenis makanan dan lauk pauk yang tersedia. Adapun uang yang digunakan adalah hasil dari pekerjaan suami YN

b. Subjek Kedua

Nama : SM

Umur : 76 Tahun

Alamat : Wisma 01 Komp. PSTW Sinta Rangkang

Waktu Wawancara : 07-Oktober-2019. Pukul 10.00 WIB

Kemudian, penulis menanyakan tanggung jawab suami kepada istri SM menjelaskan :

Perihal tanggung jawab kepada istri, saya mengharapkan penghasilan dari berjualan parang, Mandau dll yang berkaitan dengan senjata tajam. Kebutuhan yang sifatnya pribadi seperti keinginan makan-makanan enak yang tidak disediakan oleh pihak panti, apabila makanan dari dapur tidak memenuhi selera saya dan istri, terkadang juga saya dapat santunan berupa uang dari tamu yang berkunjung, atau dari pihak panti, tapi itu sangat jarang diberikan karena uang tersebut hasil donator. Walaupun pada dasarnya kami tinggal di panti namun, tidak semua kebutuhan disediakan pihak panti, yang sifatnya khusus atau diluar konteks aturan panti yang berlaku maka saya harus memenuhinya dengan usaha sendiri”⁸³.

⁸³Wawancara dengan SN di wisma 01 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Senin, 7 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bagaimana tanggung jawab Lansia dalam rumah tangga SN menjelaskan untuk kebutuhan keluarga yang tidak disediakan pihak panti SN mengandalkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai pengrajin pandai besi, pihak panti juga biasanya memberikan santunan yang berasal dari donator, itupun tidak menentu, selebihnya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan keluarga apabila SN tidak memiliki uang maka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saling bahu-membahu satu sama lain.

c. Subjek Ketiga

Nama : AR

Umur : 78

Alamat : Wisma 12 Komp. PSTW Sinta Rangkang

Waktu Wawancara: 09-Oktober-2019. Pukul 11.30 WIB

Selanjutnya Peneliti menanyakan perihal tanggung jawab dalam keluarga AR, menjelaskan :

Perihal tanggung jawab dalam rumah tangga, yang sifatnya khusus dan tidak disediakan dari pihak panti, seperti makanan, yang ada kaitannya dengan kebutuhan pokok yang dalam hal ini di dapat dengan cara membeli saya tergantung kepada istri saya, karena saya tidak mampu lagi mencari penghasila, mata saya yang menderit katarak salah satu alasan utamanya, juga kondisi fisik yang suka sakit kambuh, kadang nyeri pada tulang sangat mempengaruhi aktivitas saya sehari-hari. Tetapi tanggung jawab dalam rumah tangga tidak sepenuhnya di tanggung istri saya, sebagai kepala rumah tangga saya tetap memerankan tugas saya, menjaga dan membimbing istri

saya,hanya saja dalam beberapa tanggung jawab saya tidak mampu menjalankannya⁸⁴.

Melanjutkan wawancara dengan AR, selanjutnya penulis menanyakan bagaimana usaha yang dilakukan AR untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, AR menjelaskan :

Untuk kebutuhan makan sehari-hari yang disediakan dari pihak panti saya yang selalu mengambil jatah makan di dapur, karena istri saya kakinya memiliki cacad sejak lahir jadi berjalan tidak normal, dan saya hanya terkendala dari segi penglihatan, karena jarak antara kamar saya dan dapur tidak jauh, dalam hal ini saya masih sanggup untuk membantu istri saya⁸⁵.

d. Subjek Keempat

Nama : WM

Umur : 65

Alamat : Wisma 12 Komp. PSTW Sinta Rangkap

Waktu Wawancara : 10-Oktober-2019. Pukul 11.30 WIB

Selanjutnya Peneliti menanyakan perihal tanggung jawab sebagai istri dalam keluarga WM menjelaskan :

Untuk hal tanggung jawab dalam keluarga, karena saya menjadi tulang punggung bagi suami saya, saya yang mencari nafkah saya tidak keberatan karena melihat kondisi bapak yg sangat tidak layak untuk mencari penghasilan, saya mengandalkan uang hasil saya memijat orang itulah yang saya gunakan dengan suami apabila ada kebutuhan ekonomi yang tidak disediakan oleh pihak panti, seperti keinginan makan masakan di luar, membeli diterjen untuk

⁸⁴Wawancara dengan AR di wisma 12 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkap, Rabu, 09 Oktober 2019, Pukul 11.30 WIB

⁸⁵Wawancara dengan AR di wisma 12 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkap, Rabu, 09 Oktober 2019, Pukul 11.30 WIB

mencuci, atau berbelanja kebutuhan rumah tangga yang dalam hal ini tidak disediakan pihak panti”⁸⁶.

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bagaimana tanggung jawab Lansia dalam rumah tangga WM menjelaskan bahwasanya yang bersangkutan dalam hal mencari nafkah beliau mengandalkan uang hasil pijat, biasanya beliau memijat orang yang tidak enak badan dan sebagainya, kadang kala beliau di jemput, bisa juga orang yang ingin memakai jasanya yang datang kepadanya, salah satu alasan kenapa beliau mau menjadi tulang punggung dalam rumah tangganya, tidak lain karena kondisi suaminya AR yang sudah tidak mampu lagi bekerja, jangankan untuk bekerja ber aktivitas sehari-haripun masih di bantu, tetapi dalam hal ini WN menerima hal tersebut, dan berupaya membantu AR dalam urusan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terlihat jelas pada pasangan ini saling bahu-membahu satu sama lain sangat erat, karena kematangan dan pengalaman hidup yang banyak, terlebih dalam perihal berumah tangga, bisa terlihat saat keduanya berusaha saling memahami satu sama lain.

⁸⁶ Wawancara dengan WM di wisma 12 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkap, Rabu, 09 Oktober 2019, Pukul 11.30 WIB.

Hal di atas berbeda dengan yang di sampaikan LD, sebagai informan mengemukakan pandangannya perihal tanggung jawab lansia yang tinggal di panti adalah :

Pihak panti menyediakan fasilitas untuk tinggal, menanggung konsumsi makanan sehari-hari, menanggung kesehatan mereka. Dan jika mereka menikah bagaimana peran dalam rumah tangga yang di atur lembaga yakni panti ini mau tidak mau mereka yang menikah harus taat dengan aturan panti karena mereka masih tinggal di panti, bukanlah tiap-tiap keluarga berhak untuk melanjutkan kehidupannya tanpa campur tangan pihak lain dalam hal ini terutama pihak panti, jika dilihat secara mendasar hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan panti, dan kewajiban dalam pasangan keluarga lansia yang menikah, dengan kata lain pihak panti memiliki sebuah alasan untung menanggung mereka para lansia yakni kewajiban untuk melayani para lansia, dan lansia memiliki dasar untuk memenuhi kebutuhan batin untuk menikah, dengan kata lain semua hal tersebut memiliki dasar masing-masing⁸⁷.

C. Analisis Hasil Penelitian

Pada sub bab ini penulis memaparkan hasil analisis dari data yang di dapat dan di gali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah di Bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus permasalahan yakni faktor penyebab terjadinya pernikahan lansia dan bagaimana tanggung jawab lansia dalam keluarga. Adapun uraian analisis dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Lansia Di Panti Sosial

Tresna Wherda Sinta Rangkang

⁸⁷Wawancara dengan LD di rumah dinas 03 komp.Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Jumat, 11 Oktober 2019, Pukul 09.30 WIB

Sebelum melanjutkan lebih dalam pada pembahasan sebelumnya penulis telah memaparkan hasil wawancara dengan dua pasutri lansia yang melakukan pernikahan, dan dua informan. Dalam wawancara tersebut di dapati berbagai macam alasan dan latar belakang, serta pandangan pengurus panti perihal pernikahan lansia di panti. Faktor penyebab terjadinya pernikahan lansia di panti sosial tresna werdha sinta rangkang, di dapati beberapa alasan yang melatar belakangi terjadinya pernikahan lansia diantaranya :

a. Kebutuhan batin

Salah satu alasan lansia menikah diantaranya para lansia tersebut menyatakan ingin memenuhi kebutuhan batin, kebutuhan batin yang dimaksud adalah ingin memiliki hubungan dengan seseorang yang dapat menemani aktivitas sehari-hari, teman bicara, perasaan kasih dan sayang itu muncul ketika selalu beraktivitas bersama, saling mengenal satu sama lain, dan saling mencoba kecocokan diri yang satu dengan yang lainnya. sebagaimana yang dinyakan SM :

Salah satu alasan saya menikah karena sama merasa harus memenuhi kebutuhan batin yang dalam hal ini kebutuhan tersebut tidak disediakan oleh pihak panti.⁸⁸

Berdasarkan penjelasan di SM kebutuhan batin dalam hal ini sangat berasal apabila melihat latar belakang para lansia yang tinggal di panti seorang diri saja. Para lansia ini adalah mereka

⁸⁸Wawancara dengan SN di wisma 01 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Senin, 7 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB

yang kebanyakan tidak lagi di hiraukan pihak keluarga, mereka datang ke panti dengan beberapa alasan, ada yang memutuskan untuk merantau, ada juga yang dapat ke panti karena tidak mau menjadi beban bagi keluarganya. Karena mereka para lansia menikah adalah mereka yang di tinggal mati oleh pasangan dan bercerai dengan pasangannya, terlepas dari itu semua yang menjadi perhatian penulis adalah mereka yang di tinggal karena perceraian ini disebabkan menderita penyakit seperti stroke ringan dan katarak dan cacat sejak lahir.

Dengan alasan itulah mereka merasa ada kebutuhan batin sangat di perlukan, terlebih lagi ketika para lansia ini menemukan seseorang yang senasib sepenanggungan, memikul beban yang sama, sulitnya untuk bertahan hidup di masyarakat dengan segala keterbatasan dan lemahnya kondisi fisik dikarenakan sudah lansia. Dan ketika mereka dipertemukan dengan seseorang yang bisa menerima kekurangan mereka maka dari situlah keinginan menikah yang kuat muncul. Dorongan yang sangat kuat untuk mengenal lebih jauh lawan jenis yang di sukai. Berusaha menunjukkan perasaan suka tersebut melalui sebuah perhatian, dan tindakan.

Salah satu cara seseorang yang telah berusia lanjut dalam mengatasi masalah kesepian disebabkan karena tidak mempunyai pasangan hidup adalah dengan cara menikah kembali. Pernikahan

sebagai ikatan antara pria dan wanita yang telah ditetapkan oleh Allah dengan diantara tujuannya adalah mendapatkan ketenangan batin. Adapaun maksud dari kebutuhan batin dalam islam tidak dijelaskan secara rinci, namun dalam hal ini jika dikategorikan dengan perasaan cinta, kasih dan sayang memiliki sebuah keterkaitan diantaranya terjalinya rasa kasih sayang dan cinta, serta tercapainya ketenangan jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan.

Firman Allah dalam QS. Ar-Rūm (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Q.S. Ar- Rūm (30): 21

Pada ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup agar terciptanya kerasian di antara mereka, karena kalaulah pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka diantara rahmatnya ialah dia menjadikan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa kasih, cinta dan senang. Karena itu, Allah berfirman, “Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang,” agar sarana-sarana keterikatan tetap

terpelihara dan proses berketurunanpun berkesinabungan. “Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan disebutkan dalam pasal 1 yang mana berbunyi

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁹

Dengan demikian kebutuhan batin yang dimaksud identik dengan kebutuhan untuk membina rumah tangga yang dalam hal ini bersama orang yang dapat membuat bahagia, secara tidak langsung hal ini dirasakan para lansia ketika terjalinnya sebuah komunikasi, atas dasar itulah perasaan cinta, kasih dan sayang muncul.

Selain itu, kebutuhan batin juga bisa dikategorikan dalam bentuk ibadah, yakni untuk mendekakan diri kepada Allah sebagai mana yang dikemukakan WM :

Salah satu alasan saya menikah agar ada yang membimbing saya menjadi imam yang baik dan menegur saya jika salah salah.⁹⁰

⁸⁹Subekti dan Tjitrosdibio, Op. Cit., hlm. 537

⁹⁰awancara dengan WM di wisma 12 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkap, Rabu, 09 Oktober 2019, Pukul 11.30 WIB

Dari keterangan WM di atas dapat dipahami bahwa keinginan untuk di bimbing, juga termasuk dalam kategori kebutuhan batin. Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah serta memperbaiki memperbaiki diri dibutuhkan hubungan yang memang sesuai dengan tuntutan agama dalam hal ini yakni sebuah pernikahan. Pembentukan keluarga yang didasari dari ke ridoan Allah SWT, kedua belah pihak harus saling melengkapi, menjalin persahabatan dan kasih sayang, serta meraih ketentraman dan ketenangan jasmani.

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa dalam sebuah pernikahan terdapat hasrat untuk memenuhi kebutuhan batin yang di dalamnya ada sebuah ikatan suci apabila pasangan suami dan istri menjalankan hak dan kewajiban maka akan terciptalah suasana *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dengan adanya suasana tersebut seorang istri pun akan merasa diperhatikan, diayomi karena perlindungan yang diberikan suaminya. Bahkan sebaliknya seorang suami pun merasa nyaman berada pada istrinya. Serta kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan yang didapat dan seorang berkewajiban untut taat dan patuh kepada suami.

Hemat penulis ketika ada seseorang yang sanggup menerima segala kekuarangan, dapat mengerti dan mereka merasa dengan

cara menikah kebutuhan batin mereka bisa terpenuhi. Apalagi jika hal tersebut di barengi dengan rasa suka sama suka, serta atas dasar kasih dan sayang. Maka atas dasar tersebutlah yang menjadikan lansia memiliki keinginan melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan.

b. Menghindari Perselisihan Serta Menjaga Hubungan Silaturahmi

Dari empat subjek yang penulis wawancarai didapati bahwasanya Sebelum terjadinya pernikahan, ketika seorang lansia laki-laki bisa mendekati wanita yang diperebutkan oleh lansia tersebut, maka lansia laki-laki lainnya merasa iri, dan ini menimbulkan sebuah problem, diantaranya tidak saling tegur sapa, menjadi bahan perguncingan karena merasa lansia wanita yang di idamkan nya berduaan bersama orang lain. Karena hubungannya masih tidak sah sebagai suami istri maka berbagai cara di lakukan untuk menjatuhkan lansia lainnya, hal ini sangat berpengaruh dalam hubungan *silaturahmi* antar sesama lansia. Terlebih lansia yang menikah ditempatkan satu wisma dengan lansia yang tidak menikah, selanjutnya yang menjadi pembeda hanyalah mereka yang menikah di tempatkan satu kamar dengan pasangannya.

Sebagaimana yang disebutkan oleh YN berikut ini :

Saya kadang jadi bahan perbincangan dari para lansia yang lainnya karena sering berduaan dengan WM ketika belum

menikah, dan juga saya merasa dijauhi karena hampir tiap hari melakukan komunikasi dengan WM.⁹¹

Dari keterangan YN di atas dapat dipahami bahwa sebelum terjadinya pernikahan para lansia yang menyukai lansia lainnya sangat identik dengan perselisihan antara sesama lansia hal ini dikarenakan rasa cemburu yang muncul ketika seseorang yang disukainya memiliki sebuah hubungan dengan orang lain. hal serupa juga disebutkan oleh SM sebagai berikut :

Saya sering berkelahi dengan pihak keamanan karena sering kedapatan berduaan dengan ibu YN⁹²

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh subjek di atas dapat dipahami bahwa perselisihan itu bermula karena lansia yang berkeinginan untuk menikah selalu kedapatan razia, dalam hal ini pengurus panti memiliki sebuah aturan dan batasan untuk berkunjung. Adanya sebuah aturan demi menjaga lansia agar tidak berbuat semauanya. Akan tetapi hal tersebut dilanggar, dan kesalahan tersebut dilakukan terus-menerus. Hal ini juga merupakan bentuk keinginan agar keyakinan untuk menikah, dengan cara tersebut para lansia bisa di izinkan oleh pihak panti. Namun cara yang dilakukan tersebut berselisih dengan kebijakan dan aturan panti yang berlaku. Tindakan yang dilakukan subjek

⁹¹Wawancara dengan YN di wisma 01 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Senin, 7 Oktober 2019, Pukul 08.35 WIB

⁹²Wawancara dengan SM di wisma 01 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Senin, 7 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB

SM menurut hemat penulis tidak dibenarkan karena telah menyalahi aturan panti yang berlaku.

Berkaitan dengan aturan panti, sebagaimana yang termuat dalam peraturan menteri sosial nomor 19 tahun 2012 tentang pedoman pelayanan sosial lanjut usia bagian kedua pasal 7 poin a dijelaskan :

Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan lanjut usia⁹³

Adapun persoalan yang terjadi dari subjek di atas, dalam hal ini pihak pengurus panti memiliki sebuah alasan untuk membatasi hubungan lansia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan lansia dalam pembentukan moral. Dilihat dari tujuannya memang ingin menjalin komunikasi, akan tetapi melanggar aturan panti penulis menilai hal tersebut tidak dibenarkan.

Selanjutnya perselisihan juga terjadi dengan pengurus panti ketika ada lansia yang berkeinginan untuk menikah dengan alasan menghindari perbuatan dosa, serta atas dasar suka sama suka, dan untuk menyempurnakan hubungan melalui sebuah pernikahan, pihak panti tidak memberikan izinkan dengan alasan yang mendasar ini sejalan dengan tujan dan fungsi panti memberikan kesejahteraan kepada para lansia secera umum tidak membedakan

⁹³Peraturan menteri sosial nomor 19 tahun 2012.

antara satu dengan yang lainnya , karena pada dasarnya ketika seseorang berkemampuan untuk menikah maka mereka dikategorikan orang yang mampu, sedangkan mayoritas para penghuni panti adalah mereka yang tidak mampu dengan berbagai keterbatasan, seperti tidak memiliki keluarga, tidak adanya pekerjaan yang sesuai dengan kondisi mereka, tidak memiliki tempat tinggal.

Sebagaimana yang disebutkan oleh informan LD sebagai berikut :

Para lansia yang berkeinginan untuk menikah sering terlibat permusuhan dengan lansia lainnya yang sama-sama menyukai lansia perempuan, mereka juga sering bermasalah dengan pihak panti karena sering melawan apabila kami berikan teguran.⁹⁴

Dari keterangan LD di atas dapat dipahami bahwa para lansia yang berkeinginan untuk menikah memang terlibat perselisihan tidak hanya kepada sesama penghuni panti namun juga kepada pengurus panti. Berdasarkan hal tersebutlah pihak panti bertujuan untuk membina mereka yang memiliki berbagai macam latar belakang tersebut. Akan tetapi para lansia ini beranggapan dengan melakukan pernikahan mereka lebih merasa tenang, nyaman dan memiliki sebuah semangat untuk menjalani kehidupan di masa

⁹⁴Wawancara dengan LD di rumah dinas 03 komp.Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Jumat, 11 Oktober 2019, Pukul 09.30 WIB.

tua. Atas dasar menjaga hubungan yang kondusif pihak panti memberikan izin bagi lansia yang ingin menikah.

Berkaitan dengan menjaga hubungan silaturahmi dengan cara menghindari perselisihan ada beberapa hadis yang mengakomodir anjuran untuk menjaga silaturahmi di antaranya hadis yang diriwayatkan imam bukhari sebagai berikut :

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya :

Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'an dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa ingin dibentangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan ajalnya hendaknya ia menyambung tali silaturahmi."⁹⁵

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa silaturahmi berarti mendekatkan diri kepada orang lain setelah selama ini jauh dan menyambung kembali komunikasi setelah selama ini terputus berdasarkan rasa kasih sayang di antara mereka. Adapun kaitannya dengan pernikahan lansia dalam hal ini setelah pernikahan tersebut dilakukan dan di izinkan oleh pihak panti maka problem seperti tidak bertegur sapa antara sesama lansia, sering tertangkap tangan

⁹⁵Abdillah Muhammad ibn Ismail'I, al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih*, Juz. 5 Cet. III; Beirut: Dari Ibn Kasir, 1407 H./1987 M., hlm. 2232.

razia oleh pihak pengurus panti, tidak ada lagi, karena lansia yang bermasalah tersebut sudah resmi menikah. Dan lansia yang menghendaki atau mendekati lansia perempuan tadi tidak lagi berani karena sudah berkeluarga..

c. Kebijakan panti

Kebijakan pengurus mengizinkan pernikahan karena beberapa pertimbangan, dan beberapa alasan yang berhubungan dengan para penghuni panti, jika melihat dari aturan panti yang berlaku memang selayaknya apabila seseorang menikah maka itu termasuk dalam kategoril lansia yang mampu, akan tetapi dalam hal ini alasan mereka ingin menikah karena merasa kebutuhan batin, serta atas dasar suka dan kasih sayang antara satu dan yang lainnya, jika tidak di izinkan menikah selalu ada permasalahan di antaranya selalu tertangkap razia, terjadi perselisihan antara sesama lansia, bahkan adapula yang marah ketika lansia tersebut melanggar aturan pada saat tertangkap tangan berduaan degan lansia lawan jenis, karena merasa tidak terima lansia tersebut melampiaskan kekecewaannya dengan cara merusak fasiltas panti, apabila keinginannya menikah tidak dipenuhi, bisa berdampak pada lansia lainnya.

Dengan demikian hal tersebut dapat mengganggu ketentraman antar penghuni panti yang lain, juga dapat merusak

salah satu tujuan panti yakni membina para lansia. Dalam hal ini salah satu cara untuk mengatasi problem yang terus menerus terjadi tersebut adalah dengan cara mengabdikan keinginan dari lansia tersebut untuk menikah, jadi setelah menikah setidaknya problem yang terus terjadi bisa teratasi.

Pernikahan lansia di panti sosial tresna wherda sinta rangkang, yang menimbulkan dampak tersendiri khususnya di dalam kondisi panti, yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan kenyamanan para lansia di panti tersebut, serta problematika para lansia yang menikah di panti tersebut dari segi kewajiban dan tanggung jawabnya. Walaupun masalah ini merupakan masalah yang bisa dikatakan mudah untuk diselesaikan terumata bagi para pengurus panti, akan tetapi jika tidak ada solusi maka hal tersebut akan menjadi problem yang akan terus di lakukan secara berulang-ulang. Sehingga dari sinilah diperlukan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Dengan di izinkannya lansia yang berkeinginan untuk menikah mengurangi permasalahan yang selalu dan terus terjadi, seperti yang sebelum menikah selalu tertangkap tangan razia, ketika menikah tidak lagi bermasalah dengan pihak panti, tidak adalagi permusuhan antara sesama lansia. Sedikit banyaknya kebijakan yang di ambil oleh pihak panti dalam perihal pernikahan

lansia memiliki dampak bagi kondisi keamanan di lingkungan panti

Berdasarkan pemaparan faktor penyebab terjadinya pernikahan lansia diatas penulis berkesimpulan ada manfaat yang terdapat di dalam pernikahan tersebut, ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang anjuran untuk memelihara *talasilaturrahmi*, serta anjuran untuk bertakwa dengan cara menghilangkan perbuatan yang menimbulkan dosa. Allah SWT berfirman pada surah An-Nisa Ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا⁹⁶

Artinya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (An-Nisa Ayat 1)

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk bertakwa, dan memelihara tali silaturrahmi adapun kaitannya dengan pernikahan lansia beberapa

⁹⁶ RI Agama Departemen, *Al-Quran Terjemah Perkata*, Bandung: Sygma, 2007

faktor di atas memiliki sebuah indikasi seperti menjaga diri dari perbuatan dosa dengan cara menikah, menjaga hubungan silaturahmi antar sesama lansia agar tidak terjadi selisih paham ketika menyukai lansia yang sama, menjaga keamanan panti yang pada mulanya sering tertangkap tangan razia ketika menikah hal tersebut berlaku lagi.

Hemat peneliti berdasarkan uraian di atas beberapa alasan yang mendorong lansia untuk menikah memiliki sebuah dampak yang sangat berpengaruh, bagi lansia yang ingin menikah kebutuhan batinnya terpenuhi, bagi para lansia yang tidak menikah tidak ada lagi rasa cemburu kepada lansia yang disukainya, serta bagi pengurus panti kondisi keamanan panti menjadi lebih kondusif, dengan demikian pernikahan lansia memiliki dampak bagi masing-masing pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas beberapa alasan lansia menikah memiliki sebuah manfaat atau *Maslahah*, dalam hal ini *masalah* yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilka seperti menghasilkan keuntungan atau

kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.⁹⁷

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat masalah adalah memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa akal, keturunan dan harta. Al-Khawarizmi juga memberikan definisi yang hampir sama dengan al-Ghazali, yaitu:

المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق

Artinya: “Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”⁹⁸

Menurut tujuan syari'ah yang paling utama adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pernikahan lansia menimbulkan manfaat tidak hanya bagi para lansia yang ingin menikah karena alasan kebutuhan batin, juga memiliki manfaat untuk hubungan sesama lansia, selanjutnya menjaga keamanan kondisi lingkungan panti dalam hal ini memiliki sebuah dampak demi kondisi keamanan lingkungan panti yang kondusif. Sebagaimana terkait dengan mencegah kemudharatan ada sebuah kaidah fikih *aḍ-ḍararu yuzālu* yaitu kemudharatan harus dihilangkan. Oleh karena itu, dengan menghilangkan kemudharatan,

⁹⁷Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, hlm, 188.

⁹⁸*Ibid.*, h. 189.

kemudharatan dalam hal ini adalah ketika lansia yang ingin menikah selalu kedapatan berduaan dengan seseorang yang bukan pasangannya, menjadi fitnah bagi penghuni panti yang lain, menimbulkan kecemburuan sosial bagi para lansia. Dengan dengan menikah hal tersebut bisa teratasi.

Pernikahan lansia di panti sosial tresna werdha sinta rangkang sudah mencakup makna kemaslahatan. Penulis beranggapan bahwa dengan cara menikah para lansia tersebut terhindar dari segala bentuk fitnah dan pelanggaran yang mereka lakukan sesuai dengan aturan panti yang berlaku, perlu diketahui hampir setiap hari pihak keamanan panti selalu menangkap tangan bagi para pasangan tersebut, ada yang berduaan di kamar, padahal mereka belum memiliki status, adapula yang bertengkar karena lansia wanita yang di inginkannya berduaan dengan lansia laki-laki lain. Bahkan ada yang tidak terima ketika di tegur oleh pihak pengurus panti, merasa tidak terima dan keinginan untuk menikah nya di tolak pihak panti, lantas lansia tersebut melampiaskan kekecewaannya dengan cara merusak fasilitas panti.

Hal tersebut dilakukannya secara berulang-ulang, setiap pihak keamanan melakukan swiping di wisma-wisma selalu yang bersangkutan kedapatan berduaan di dalam kamar, hal ini terus terjadi dengan pasangan yang sama, lantas ini menimbulkan rasa iri dari para penghuni wisma yang lainnya. Mereka yang tertangkap

tangan saat dilakukan razia hanya mendapatkan teguran tidak mendapatkan sanksi apapun. Pihak panti beralasan untuk menghadapi lansia ini tidak bisa semudah yang di bayangkan, sebagaimana tugas panti adalah membimbing dan mensejahterakan para lansia. jadi segala sesuatu perlu pertimbangan yang jelas. Apabila tidak di izinkan untuk menikah maka yang bersangkutan selalu tertangkap tangan saat razia, dan menurut informasi yang penulis dapatkan bahkan ada waktu itu sempat terjadi perkelahian antara lansia dan pihak pengurus, karena pada saat kedatangan berduaan dia tidak terima di tuduh oleh pihak keamanan karena telah melakukan tindakan tidak senonoh dan itu melanggar aturan panti.

Berdasarkan pemaparan analisis permasalahan di atas mengenai pernikahan lansia di panti sosial tresna wherda sinta rangkang, yang menimbulkan dampak tersendiri khususnya di dalam kondisi panti, yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan kenyamanan para lansia di panti tersebut, serta problematika para lansia yang menikah di panti tersebut dari segi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Walaupun masalah ini merupakan masalah yang bisa dikatakan mudah untuk diselesaikan terumata bagi para pengurus panti, akan tetapi jika tidak ada solusi maka hal tersebut akan menjadi problem yang akan terus di lakukan secara berulang-ulang. Sehingga dari

sinilah diperlukan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut, agar pernikahan di panti sosial tresna werdha sinta Rangkang terbebas dari problem, baik itu proses izin, serta perihal tanggung jawab nya dalam keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tanggungjawab Lansia Dalam Keluarga.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup dari manusia bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Apabila di kaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus di pikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat keluarga merupakan masyarakat kecil. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan ,keselamatan,pendidikan dan kehidupan. Sebagai anggota keluarga kita harus saling menjaga nama baik keluarga dengan sikap dan perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat.⁹⁹

Al-Qur'an dan Sunnah memerintahkan agar berbuat baik kepada wanita, karena itu kewajiban suami untuk menempatkan istri dalam

⁹⁹<https://adeadangsuryana.wordpress.com/tag/tanggung-jawab-terhadap-keluarga/> diakses pada tanggal 13-10-2019

kedudukan yang sederajat serta bersikap baik kepadanya. Sebagai konsekuensi logis dari perintah Allah itu, suami mempunyai tanggung jawab untuk memelihara istrinya. Hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan dengan senang hati, tanpa mengomel atau menyakiti istrinya.

Hak istri untuk dilindungi dikuatkan dalam al-Qur'an, Sunnah serta kesepakatan para ulama dan rasio masyarakat umum. Tak penting apakah istrinya itu kaya atau miskin, kanak-kanak atau dewasa, sehat atau sakit. Ia memperoleh hak itu berdasarkan fakta bahwa dia telah menyerahkan dirinya untuk berbakti kepada suaminya serta membatasi dirinya sendiri dalam peranannya sebagai ibu rumah tangga

Sejalan dengan penjelasan di atas dalam pernikahan lansia di panti sosial tresna wherda sinta rangkang ada dua hal yang dilakukan lansia untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam urusan tanggung jawab diantaranya :

a. Menjadi Pengrajin Besi

Sebagaimana hal yang lazim dilakukan seorang suami adalah dengan cara bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga SM salah satu lansia yang menikah menuturkan :

Saya mengharapkan penghasilan dari berjualan parang, Mandau dll yang berkaitan dengan senjata tajam¹⁰⁰.

¹⁰⁰Wawancara dengan SM di wisma 01 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang, Senin, 7 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB

Dari paparan subjek di atas dapat dipahami bahwa untuk memenuhi kebutuhan yang tidak disediakan pihak panti para lansia yang menikah terutama SM berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara bekerja, secara langsung hal tersebut menunjukkan sebuah tanggung jawab dalam urusan kebutuhan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut jika dilihat dari kondisi fisik memang sangat perihatin untuk seumuran SM masih bekerja, akan tetapi hal tersebut dirasa sangat penting guna menunjang perekonomian keluarga lansia yang menikah serta mencapai tanggung jawab dalam keluarga.

Sebagai seorang suami memang sudah menjadi kewajiban SM untuk memenuhi tanggungjawab dalam keluarganya. Tanpa harus melihat latarbelakang kondisi menurunnya kondisi fisik hal tersebut harus dilakukan karena pada dasarnya kepala rumah tangga berhak untung menjadi tulang punggung bagi keluarga itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengkategorikan ada dua tanggungjawab dalam pernikahan tersebut, ada yang terpenuhi dan tidak terpenuhi :

1.) Tanggungjawab keluarga lansia yang terpenuhi

Tanggung jawab yang terpenuhi dalam keluarga lansia yang menikah di panti adalah masing-masing dari lansia tersebut berusaha mencari penghasilan dari pekerjaan yang

dapat menghasilkan uang, seperti salah satu subjek lansia SM, sebagai pengrajin parang untuk memenuhi nafkah keluarga. Selanjutnya AR suami SM yang dalam hal ini SM berstatus sebagai istri menjadi tulang punggung bagi keluarga karena AR menderita katarak dan tidak mampu untuk bekerja. SM menjadi tulang punggung keluarga atas dasar kemauan dari diri sendiri dan ingin membantu AR, lantas AR tetap memerankan perannya sebagai kepala rumah tangga, membimbing dan membina SM sebagai istri, memberikan kasih dan sayang secara tulus melalui segala bentuk tindakan yang mampu AR lakukan, walaupun tindakan tersebut sebuah tindakan yang kecil, seperti mengambil makan di dapur dan membawanya ke kamar untuk SM. Secara tidak langsung kedua subjek pasangan tersebut sudah bahu-membahu, bantu-membantu satu sama lain untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam keluarga.

2.) Tanggungjawab keluarga yang tidak terpenuhi :

Adalah kebutuhan tempat tinggal, dalam hal ini para lansia yang menikah masih tinggal di panti dan segala fasilitas tersebut di bebankan kepada pihak panti bukan kepada pihak suami. Sebagaimana peran suami adalah kepala rumah tangga dan bertanggung jawab dalam segala urusan di dalam keluarga tersebut. Memberikan tempat tinggal adalah kewajiban suami

kepada istri, bukan kewajiban istri kepada suami. Dan kalau disebut tempat tinggal, artinya rumah dan segala isinya yang siap pakai dalam keadaan baik.¹⁰¹ lalu bagaimana dengan pernikahan lansia yang dalam hal ini masih tinggal di panti, penulis beranggapan hal tersebut memiliki sebuah alasan yang jelas, adapun faktor penyebab lansia masih tetap tinggal di panti antara lain tidak memiliki jaminan kesejahteraan untuk keluarga lansia ketika keluar dari panti.

Salah satu alasan para lansia yang menikah masih tinggal di panti karena latar belakang masing-masing pasutri tersebut adalah mereka yang tidak mampu bersaing di masyarakat umum karena faktor usia, tidak memiliki kerabat dan keluarga yang menjamin kehidupan mereka serta permasalahan pada diri lansia yang tidak terselesaikan menyebabkan mereka tinggal di panti jompo, mayoritas dari mereka adalah lansia yang terlantar, dan merasa terbebani hidup di masyarakat. Ini sangat beralasan, sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya alasan para lansia ini menikah salah satunya dikarenakan di tinggal cerai oleh pasangan dengan keadaan menderita sakit, atas dasar itulah mereka berpisah. Dengan alasan ketidak mampuan untuk menjalani rumah tangga dengan pasangan yang mengidam penyakit, tidak memiliki bantuan dari orang lain baik itu keluarga atau kerabat dan memiliki

¹⁰¹Muhammad Abdul Ghaffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, almahira : Jakarta Timur, hlm. 23

semacam kekosongan dalam diri, dari beberapa alasan tersebutlah yang membuat lansia yang menikah di panti jompo itu masuk ke panti.

Lebih meilih tinggal di panti karena kesejahteraan keluarga terjamin dalam hal ini, ketika salah satu subjek lansia yang menikah tersebut tinggal di panti dan dipertemukan dengan para lansia yang memiliki berbagai macam problematika kehidupan masing-masing, para lansia tersebut merasa lebih berarti menjalani kehidupan mereka karena di kumpulkan dengan orang-orang yang hampir memiliki latar belakang yang sama, dari segi ekonomi, problem keluarga dan problem kehidupan. Dan ketika salah satu subjek lansia yang menikah di panti jompo dipertemukan dengan seseorang lansia yang sanggup menerima segala kekurangan dalam diri, mampu menerima keadaan fisik serta mencintai dan menyayanginya dengan tulus hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya pernikahan lansia. SM dan YL salah satu pasangan lansia yang sudah menikah. Pernikahan SM dan YL sudah berjalan 7 tahun. Menjadi salah satu bukti bahwasanya dalam pernikahan lansia memilik sebuah alasan dan tujuan yang sesuai dengan keinginan lansia, yakni salah satunya ingin memenuhi kebutuhan batin.

Berdaskan uraian di atas penulis berkesimpulan mengenai tanggung jawab lansia yang menikah di panti berkaitan dengan

hasil analisis pada teori motivasi bahwasanya motivasi adalah sesuatu yang diawali atau disebabkan karena sebuah kebutuhan. Kemudian kebutuhan tersebut mendorong lansia untuk bertindak dengan menentukan arah atau cara yang harus dikerjakan agar tujuan tercapai, dan tujuan akhir dari perbuatan dan tindakan tersebut adalah kepuasan karena kebutuhan telah terpenuhi.

Menurut penulis motivasi yang diawali atau disebabkan karena sebuah kebutuhan dalam tanggung jawab lansia adalah sebuah dorongan dalam keluarga, sebagaimana jika dilihat pada pembahasan sebelumnya tentang tanggung jawab lansia dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya di dasarkan pada sebuah kesadaran untuk membahagiakan pasangannya masing-masing. Tanggung jawab yang dilakukan lansia tersebut hanyalah tanggung jawab dalam kebutuhan keluarga yang bersifat khusus. faktor yang mempengaruhi motivasi lansia untuk bertanggung jawab dalam keluarga disebabkan faktor ekstren, faktor ekstren yaitu :

1. Kondisi lingkungan

Sebagai lansia yang menikah di panti jompo, faktor lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab lansia untuk bertanggung jawab dalam keluarga, penulis melihat kondisi sosial lansia yang menikah ditempatkan satu wisma dengan lansia yang tidak menikah mendorong lansia tersebut untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam keluarga, seperti

mengurus rumah tangga dan menjaga pasangannya masing-masing. Alasan lainnya adalah karena tekanan dari pihak panti yang dalam hal ini memberikan keleluasaan bagi para lansia untuk bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangganya sendiri. Penulis menilai untuk kebutuhan yang sifatnya khusus pihak panti tidak memfasilitasi, pihak panti hanya memberikan kebutuhan yang bersifat umum, kebutuhan yang juga diperlukan oleh lansia lainnya.

Dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan pada kondisi lingkungan memberikan sebuah dampak untuk mendorong lansia dalam bertanggung jawab untuk kebutuhan khusus bagi keluarganya sendiri.

2. Adanya jaminan

Sebuah jaminan dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lansia untuk bertanggung jawab dalam keluarganya, jaminan yang di maksud adalah jaminan untuk memberikan sebuah kepuasan dalam pasangan lansia, ketika sebuah dorongan itu muncul dan lansia yang menikah memenuhi tanggung jawabnya dalam keluarga menghasilkan sebuah kepuasan tersendiri karena sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasangan yang di inginkan.

3. Status dan tanggung jawab

Seseorang akan merasa dirinya dipercayai dengan menduduki sebuah status, diberi tanggung dan wewenang yang lebih besar melakukan kegiatan-kegiatan. Oleh karena itu harus ada tanggung jawab, hal tersebut dapat menjadi stimulus untuk memotivasi diri dalam tugas sehari-hari.

Menurut penulis ketika seorang lansia memiliki status dalam rumah tangga secara langsung hal tersebut berdampak pada sebuah keinginan untuk memberikan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga lansia.

Berdasarkan pengkategorian beberapa aspek dari teori motivasi ekstrin di atas penulis berkesimpulan keinginan lansia dalam perihal tanggung jawab dalam keluarga, terlebih dalam perihal kebutuhan keluarga secara khusus sangat relevan, jika dilihat dari latar belakang keinginan lansia yang menikah untuk bekerja, penulis beranggapan beberapa di antaranya sesuai dengan maksud dan tujuan daripada faktor ekstrin dalam teori motivasi, sebagaimana lansia yang menikah adalah mereka yang berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara bekerja, ada istri yang rela menanggung beban suami sebagai tulang punggung keluarga, adapula suami yang masih bekerja dengan segala keterbatasan yang di miliki padahal dengan tidak bekerjapun kebutuhan keluarganya bisa terpenuhi karena mereka masih menjadi tanggung jawab panti.

b. Sebagai Jasa Tukang Pijat

Berbagai macam cara dilakukan untuk membahagiakan pasangan lansia yang menikah, seperti halnya WM menjadi tulang punggung bagi keluarga padahal WM berstatus sebagai seorang istri, hal ini sangat beralasan jika melihat kondisi suaminya yang menderita penyakit katarak dan susah untuk beraktivitas, sebagaimana yang dikatakan WM sebagai berikut:

karena saya menjadi tulang punggung bagi suami saya, saya yang mencari nafkah saya tidak keberatan karena melihat kondisi bapak yg sangat tidak layak untuk mencari penghasilan, saya mengandalkan uang hasil saya memijat orang itulah yang saya gunakan dengan suami apabila ada kebutuhan ekonomi yang tidak disediakan oleh pihak panti, seperti keinginan makan masakan di luar, membeli deterjen untuk mencuci, atau berbelanja kebutuhan rumah tangga yang dalam hal ini tidak disediakan pihak panti.¹⁰²

Sebagaimana yang telah dipaparkan WM hal tersebut memiliki sebuah alasan namun dalam hal ini Istri memang diperbolehkan oleh agama untuk membantu perekonomian keluarga. Namun kebolehan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Islam karena sebenarnya perempuan dilarang keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. Istri yang bekerja harus bergantung pada persetujuan dari suami, dapat menyeimbangkan antara tuntutan keluarga dan tuntutan kerja,

¹⁰²Wawancara dengan WM di wisma 12 Panti Sosial Tresna Wherda Sintia Rangkang, Rabu, 09 Oktober 2019, Pukul 11.30 WIB.

menjauhi pekerjaan yang didalamnya terdapat *khalwat* dan bercampur dengan laki-laki, menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi dirinya dan masyarakat, tidak mengajarkan hal yang berkaitan dengan pemerintah, kepemimpinan, atau pengadilan dan menjauhi hal-hal yang menimbulkan fitnah.¹⁰³

Adapun alasan WM memikul tanggung jawab dalam keluarga untuk mencari nafkah di dasari atas keinginan sendiri, dan ketidak mampuan suami untuk bekerja, sebagaimana yang di ungkapkan WM sebagai :

Untuk hal tanggung jawab dalam keluarga, karena saya menjadi tulang punggung bagi suami saya, saya yang mencari nafkah saya tidak keberatan karena melihat kondisi bapak yg sangat tidak layak untuk mencari penghasilan dan ini murni atas keinginan saya sendiri dan juga kesepakatan bersama jauh sebelum terjadinya pernikahan, saya mengandalkan uang hasil saya memijat orang itulah yang saya gunakan dengan suami apabila ada kebutuhan ekonomi yang tidak disediakan oleh pihak panti¹⁰⁴

Sebagaimana yang telah dipaparkan WM di atas dalam hal ini ada sifat saling tolong menolong dalam keluarga, hal tersebut dapat menunjang kebahagiaan tersendiri di dalamnya. Meskipun perempuan diperbolehkan untuk bekerja, namun tetap saja kewajiban mencari nafkah adalah tanggung jawab suami. Sehingga apabila suami masih mampu untuk mencari

¹⁰³Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Terj. Dudung Rahmat Hidayat Jakarta: Gema Insani, 1998, hlm 180.

¹⁰⁴Wawancara dengan WM di wisma 12 Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkap, Rabu, 09 Oktober 2019, Pukul 11.30 WIB.

nafkah, dia harus tetap bekerja karena suami adalah pemimpin dalam keluarganya. Dan apabila nafkah yang menjadi hak istri namun tidak dilaksanakan oleh suami, maka istri berhak untuk mengambil tindakan hukum¹⁰⁵ Akan tetapi dalam hal ini karena suami WM tidak mampu bekerja serta atas dasar keinginan dari diri sendiri yang menyebabkannya berperan sebagai tulang punggung bagi keluarga.

Sangat terpuji bagi seorang wanita (istri) kalau ia mempunyai kelebihan yang berupa harta warisan atau hasil kerjanya untuk membantu suaminya yang lemah ekonominya. Sehingga terwujudlah kesenangan dan kelapangan hidup bagi keluarga. Dan seorang wanita, ketika membantu suaminya, maka ia meraih dua keutamaan sekaligus, yaitu keutamaan menjalin kekerabatan dan keutamaan berjuang di jalan Allah.¹⁰⁶ Tolong-menolong antara suami-istri itu merupakan tuntutan yang terpuji untuk menyempurnakan pemenuhan tanggung jawab, meskipun pada asalnya dibebankan kepada salah satunya.

Peran dalam keluarga bukan merupakan tanggung jawab kepada Allah SWT. saja, melainkan sebuah tanggung jawab

¹⁰⁵Morteza Mutahhari, *Wanita-Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1989, hlm, 186

¹⁰⁶Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm,172 .

kepada anggota itu sendiri. Karena keluarga dan fungsifungsinya itu merupakan amanat atau sebuah tanggung jawab dalam keluarga itu sendiri untuk senantiasa membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga ke taraf yang lebih baik. Untuk itu diperlukan adanya sebuah kerjasama dan pengertian yang baik antara suami istri dalam menjalani tugas dan kewajiban masing-masing dalam keluarga, sehingga memperkokoh perkawinan dan hidup berkeluarga. Dalam sebuah keluarga peran ayah adalah sebagai pemimpin, pelindung bagi keluarganya dan sebagai pencari nafkah untuk keluarganya..

Salah satu faktor yang menyebabkan pertukaran peran didalam keluarga yang sering kita jumpai saat ini adalah faktor tuntutan ekonomi. seperti halnya WM yang berperan sebagai tulang punggung bagi keluarga. Banyak hal yang mendorong karena alasan kebutuhan ekonomi akhirnya dapat menyebabkan pertukaran peran dalam keluarga, misalnya suami yang seharusnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tetapi dia tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik karena berbagai alasan. Atas dasar itulah yang membuat WM menjadi tulang punggung bagi keluarga.

Islam sangat menjaga kehormatan umatnya dan ini tampak pada perlindungan terhadap kaum wanita, yakni status perempuan sebagai seorang istri yang mempunyai tanggung jawab sebagai pengelola nafkah keluarga dan pendidik untuk anak-anaknya. Namun apabila keadaan ekonomi keluarga yang menuntut mereka untuk bekerja sebagai penanggung jawab nafkah keluarga karena suaminya dalam keadaan lemah, Islam sangat memberi peluang bagi para istri untuk membantu nafkah suami dalam situasi yang seperti itu, Dan meskipun istri yang menjadi pencari nafkah dalam keluarganya tersebut, tetapi bukan berarti dia yang menjadi pemimpin dalam keluarganya. Karena meskipun istri menjadi tulang punggung keluarga, suami tetap menjadi pemimpin dalam rumah tangganya.

Selain mendatangkan dampak positif, ternyata perempuan yang bekerja juga mendatangkan dampak negatif kepada keluarganya. Pekerjaan utama bagi wanita pada dasarnya adalah menjaga keluarga, suami dan anak-anak. hanya saja pada kondisi tertentu wanita terpaksa harus keluar rumah. Fungsi istri yang masih bisa dilaksanakannya meskipun ia bekerja, yang pertama adalah adalah mendampingi suami. Di dalam islam sendiri sudah diatur dengan jelas bahwa wanita yang baik adalah wanita yang taat pada suaminya. Sehingga

walaupun seorang istri tersebut bekerja, tetap saja tidak boleh lupa dengan kewajiban utamanya untuk selalu berbakti dan mendampingi suaminya.

Tidak ada perbedaan antara suami dan istri dalam hal saling membantu mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Pekerjaan yang dinilai layak bagi suami juga layak untuk istri. Demikian pula sebaliknya, perempuan tidak diposisikan hanya pada pekerjaan domestik di rumah tangga. Pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab bersama. Istri juga boleh aktif pada peran-peran publik. Tidak ada halangan bagi istri berkarier di luar rumah. Khadijah dan Fatimah, istri dan putri Rasul telah mencontohkan bagaimana istri bekerja memenuhi kebutuhan keluarga¹⁰⁷

Dengan demikian hemat peneliti berdasarkan penjelasan di atas masing-masing dari pasangan lansia yang menikah sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi hasil dari usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan tidak sepenuhnya terpenuhi, dengan kata lain hal tersebut masih sebagian terpenuhi dan sebagian lagi tidak.

Motivasi berasal dari kata lain *Motive* yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya *to move*. Motif diartikan sebagai kekuatan

¹⁰⁷Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor, 2008, hlm, 165.

yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat (*driving force*). Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal, maupun faktor internal. Hal-hal yang mempengaruhi motif disebut motivasi.¹⁰⁸

Michel J. Jucius menyebutkan bahwa motivasi adalah, sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. motivasi berasal dari bermacam-macam keinginan atau bermacam-macam tujuan diantaranya adalah, kebutuhan akan berbagai hal, keadilan, pengakuan, harapan.

Tujuan Motivasi Menurut Winarsih ada tiga fungsi motivasi yaitu¹⁰⁹

- a. Mendorong manusia untuk berbuat

¹⁰⁸Widayat Prihartanta, *Teori-Teori Motivasi* , Jurnal Adabiya Vol. 1 No. 83 Tahun 2015, hlm. 2.

¹⁰⁹Amna Emda Lantanida, *Kedudukan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran.....*hlm.176

Sebagai penggerak dari keinginan lansia untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam keluarga motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang dilakukan. Dengan kata lain tujuan dari motivasi adalah sebagai dorongan dasar dalam memberikan sebuah kesadaran bagi para lansia yang menikah untuk melakukan perbuatan dalam memenuhi tanggung jawab kebutuhan dalam rumah tangganya.

b. Menentukan arah perbuatan kearah yang ingin dicapai.

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Dalam hal ini tanggung jawab keluarga lansia memiliki sebuah tujuan, seperti ketika lansia bekerja bertujuan untuk mencari nafkah keluarga, lansia wanita yang menanggung nafkah suami demi menggantikan perannya sebagai kepala rumah tangga dengan tujuan ingin membantu pasangannya dalam memenuhi tanggung jawab keluarga.

c. Menyeleksi perbuatan.

Yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan, Jadi adanya motivasi akan memberikan dorongan bagi para lansia untuk menentukan arah dan perbuatan yang akan dilakukan dalam upaya

mencapai tujuan tanggung jawab dalam keluarga lansia yang telah dirumuskan sebelumnya.

Adapun macam-macam motivasi dilihat dari sudut pandang, yakni motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang yang disebut motivasi intrinsik dan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang disebut dengan motivasi ekstrinsik.¹¹⁰

1. Motivasi Intrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, maka ia secara sadar akan melakukan suatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Motivasi memang berhubungan dengan kebutuhan.

Dikaji dalam motivasi intrinsik tersebut bahwa keinginan dalam tanggung jawab keluarga lansia ini berlandaskan pada kesadaran diri individu karena memiliki dorongan untuk melakukan hal tanggung jawab dalam keluarganya, dalam hal ini penulis melihat pada pernikahan lansia ini dalam kebutuhan rumah tangganya seperti memberikan pengertian kepada pasangan, membantu aktivitas pasangan lansia, menjadi sebuah kesadaran yang muncul pada diri

¹¹⁰Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, hlm. 115-118.

pasangan lansia tersebut untuk bertindak melakukan tanggung jawab dalam keluarganya.

2. Motivasi ekstrisik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena datangnya disebabkan faktor-faktor dari luar, seperti penghargaan, pujian, hukuman atau celaan.

Berdasarkan seluruh uraian pada hasil penelitian dan analisis dalam teori tersebut bahwa motivasi ekstrisik menjadi salah satu yang mendorong para lansia untuk mewajibkan pasangan masing-masing untuk memenuhi tanggung jawab dalam keluarga. Tanggung jawab untuk membahagiakan pasangan, menjaga dan membina rumah tangga serta memenuhi kebutuhan dalam keluarga lansia. Tujuan dari motivasi ekstrisik dalam tanggung jawab keluarga lansia untuk memberikan kesadaran yang datang dari luar, apabila lansia yang menikah di panti tidak mampu memenuhi tanggung jawab dalam keluarga maka berimbas pada sebuah celaan yang diberikan dari lansia lainnya. Apabila mampu memenuhi tanggung jawab dalam keluarga hal tersebut berimbas pada sebuah penghargaan, dan pujian yang datang dari luar dan datang dari pasangan lansia itu sendiri.

Tanggung jawab dalam keluarga lansia ditinjau melalui teori motivasi di dasari atas dasar kesadaran diri dan dorongan dari luar, kesadaran dari dalam diri karena lansia yang menikah adalah

mereka yang memiliki peran penting dalam memenuhi tanggung jawab dalam keluarganya itu sendiri, adanya sebuah kepuasan yang muncul ketika dapat membahagiakan pasangan ketika mampu memenuhi kebutuhan yang di inginkan pasangannya. Dorongan dari luar juga yang melatarbelakangi munculnya keinginan untuk bertanggung jawab dalam keluarga, karena apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya maka akan berdampak buruk, dan mendapat celaan dari lansia lainnya dan pengurus panti karena tidak mampu memenuhi tanggung jawab dalam keluarganya. tanggung jawab dalam keluarga mencakup beberapa alasan dan tujuan antara lain, tanggung jawab membahagiakan pasangan, membina pasangan, membantu pasangan semua hal tersebut di dasari atas adanya sebuah motivasi.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penulisan ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pernikahan Lansia Di Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang adalah pernikahan yang dilakukan oleh lansia laki-laki dan lansia perempuan, yang mana satu-satunya mereka terdaftar sebagai penghuni panti, adapun pernikahan tersebut dilatar belakangi atas dasar kebutuhan batin, yang mana dalam hal ini kebutuhan yang tidak disediakan oleh pihak panti, dengan alasan tersebutlah para lansia tersebut ingin menikah, alasan lain juga karena ingin menjaga diri dari segala macam bentuk dosa dan agar terhindar dari segala macam

bentuk fitnah yang ditujukan kepada para lansia tersebut. Proses pernikahan lansia diawali dengan sebuah pendekatan yang dilakukan oleh lansia laki-laki kepada lansia perempuan dengan cara menunjukkan perasaannya melalui sebuah perhatian dengan tujuan agar lansia wanita dapat menilai sejauh mana keinginan lansia laki-laki dalam keseriusannya untuk membawa hubungan tersebut kedalam sebuah pernikahan. Dalam pernikahan yang dilakukan oleh para lansia tersebut memberi dampak dalam kondisi lingkungan panti, seperti problem keamanan yang teratasi, memperlerat hubungan antara sesama lansia.

2. Mengenai tanggung jawab lansia dalam keluarga, seperti kebutuhan rumah tangga mereka masih ikut dengan pihak panti, seperti kebutuhan makan 3 kali sehari, tempat tinggal masih memakai fasilitas panti, fasilitas lainnya listrik, air bersih, jaminan kesehatan semua masih difasilitasi panti. Akan tetapi sebagian dari mereka ada juga yang memiliki penghasilan dari luar, yang mana hasil penghasilan tersebut dipakai untuk membeli kebutuhan keluarga yang tidak disediakan oleh pihak panti. Dan adapula seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga karena sang suami tidak mampu lagi bekerja dikarenakan mengidam penyakit. Terlepas dari hal tersebut tujuan dari pada lansia semata-mata hanya ingin memenuhi kebutuhan dalam keluarga.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait pernikahan lansia di panti sosial tresna wherda sinta rangkang dalam prespektif hukum islam di kompleks pariwisata Desa Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Penulis mempunya beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk Pernikahan Lansia Di Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang hendaknya Pengurus Panti membuat aturan khusus yang bersifat larangan dan kebijakan yang di ambil dalam perihal keinginan penghuni panti yang ingin menikah, harus memenuhi persyaratan yang layak, dengan kata lain lansia boleh menikah di panti akan tetapi untuk segala bentuk kebutuhan dan pelayanan tidak terikat dan tidak menjadi tanggung jawab pihak panti.
2. Untuk perihal tanggung jawab dalam pernikahan lansia agar sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Tidak ada kelonggaran bagi siapapun dan dengan alasan apapun, dan tidak harus terikat dengan pihak panti, sebab apabila tanggung jawab keluarga bercampur dengan pihak panti maka ini akan merugikan salah satu pihak, baik itu lansia yang tidak menikah, pengurus panti serta dapat menyalahi aturan dalam berumah tangga perihal tanggung jawabnya dalam keluarga baik itu secara agama dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

B. Buku

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997

Arikunto Nasir ., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999,

Asnawi Muhammad, *Nikah Dalam Pembincangan*, Yogyakarta :Darussalam, 2004,

Abdurahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Alih Bahas: H. Basri Iba Asghar , H. Cuadi Musturi, Cet Ke-1, Jakarta Rineka Cipta.1992

Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* ,Cetakan Pertama, Lampung, LP2M Istitut Agama Islam Raden Inran Lampung, 2016

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2003

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008

Dariyah, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: Grasindo 2003

Rahman Dahlan Abd, *Ushul Fiqh*, Jakarta :Amzah, cet-2, 2011

Friedman M Lawrence., *Teori da Filsafat Umum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Ghazaly Rahman Abd, *fiqh munakahat*, Jakarta: Kencana, 2016

Hurlock B Elizabeth, *Prikologi Perkembangan*, Jakarta : Erlangga , 2003

- Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 1995
- Jonathan Sarwono , *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006,
- Munandar, Utani *Psikologi Pribadi*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001.
- Moleong J Lexy., *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-34, 2015,.
- Nasution S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-VII, 2004,
- Praja S Juhaya., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995
- RI Agama Departemen, *Al-Quran Terjemah Perkata*, Bandung: Sygma, 2007,
- Rahman Abdul, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-VI, 2010
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrapindo Persada, Cet. ke- II, 2018
- Sahrani Sohari Tihami, , *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawalipres, 2009,

- Suardiman Partini Siti, *Psikologi Usia Lanjut*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2016
- Sally E. Diane Papalia, *Human Development*, (Psikologi Perkembangan), Jakarta : Kencana Premedia Grub, 2008,
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986
- Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009,
- Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet Ke-3, Jakarta: Kencana, 2010
- Saebani Ahmad Beni , *Fiqh Munkahat 1*, Cet Ke-VI, Bandung: Cv Pustaka Setia Bandung, 2009
- Tanzeh Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras, 2011,
- Utsman Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2014
- Utsman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018,
- Yusuf Muhammad, *Pendekatan al-Maşlahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013
- Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-I, 2006

C. Skripsi, Internet Dan Lain-Lain

1. Skripsi

Faizah Ismatul Nur, *Harmonisasi Pernikahan kedua di Usia Lanjut Studi Kasus Pasutri Jihadi Dan Ratih Purnama Sari Di Jatinom Klaten Jawa Tengah*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010

Ngazizah Fauziatal Inna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Pernikahan Pasangan Usia Lanjut Studi Kasus Di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2010-2012*

2. Internet

Amiruddin, *Teori Keberlakuan Hukum Islam Dan Peranannya Dalam Masyarakat*, File:///C:/Users/ASUS/Downloads/TEORI%20KEBERLAKUAN%20HUKUM%20ISLAM%20htm

